

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2024**



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala pertolongan dan petunjuk-NYA, juga sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 telah tersusun dan terselesaikan setelah terbitnya Rencana Strategis 2020 - 2024.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah diimplementasikan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto 2020 -2024.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dengan mengacu kepada Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto merupakan perpanjangan tugas dari Menteri Agama Republik Indonesia di wilayah provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi Menteri Agama di daerah terutama di Kabupaten.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 ini disusun untuk dapat dijadikan dasar melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dan bahan evaluasi tahun 2024. Semoga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 ini ada manfaatnya bagi kita semua dan hanya kepada-Nya jualah kita memohon agar kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi dan tercapai secara maksimal juga mendapat Ridha dan Barakah dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin Ya Rabbal A'alamiin.

Mojokerto, Desember 2023
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Mojokerto



Muttakin

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Landasan Hukum..... | 2 |
| C. Maksud dan Tujuan | 4 |
| D. Sistematika | 4 |
| BAB II. RENCANA KINERJA TAHUN 2024 | 6 |
| A. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024..... | 6 |
| B. Visi dan Misi Kementerian Agama | 7 |
| C. Tujuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto..... | 8 |
| D. Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) | 10 |
| E. Rencana Target Kinerja Tahun 2024..... | 18 |
| F. Dukungan Anggaran | 22 |
| BAB III. RENCANA AKSI | 24 |
| A. Rencana Aksi dan Penjelasan Sasaran Kegiatan..... | 24 |
| B. Rencana Kinerja dan Cascading Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan | 62 |
| C. Rencana Pelaksanaan Anggaran (RPK dan RPD) | 70 |
| BAB IV. PENUTUP | 75 |

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto adalah penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah diimplementasikan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto menjabarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja, indikator kinerja beserta target-target berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target kinerja tahunan dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto merupakan perpanjangan tugas dari Menteri Agama Republik Indonesia di wilayah provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi Menteri Agama di daerah.

Tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama yang mempunyai tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Provinsi;
2. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan kehidupan beragama;
3. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan haji dan umrah serta zakat dan wakaf;
4. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
5. Pembinaan kerukunan umat beragama;
6. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
7. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan; dan
8. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Provinsi.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056)
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
9. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111)
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 06 tahun 2023 tentang Perubahan Atas PMA no. 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472).
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020- 2024
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 633 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Kementerian Agama
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama

16. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor 631 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Tahun 2020-2024

17. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Nomor 253 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024 sebagai acuan penetapan kinerja dan pelaksanaan kinerja untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto .

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Kinerja Tahun 2024 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto
2. Menjabarkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang lebih spesifik;
3. Menetapkan target tahunan untuk program dan kegiatan 1 tahun berjalan;
4. Menyediakan bahan arahan penyusunan program dan kegiatan Tahun 2024;
5. Meningkatkan efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan ketertiban administrasi pelaporan kinerja.

D. Sistematika

Sistematika Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 diawali dengan menampilkan Kata Pengantar, SK Penetapan RKT Tahun 2024, dan Daftar Isi. Selanjutnya disusun Bab-Bab, sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, dengan menjabarkan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika yang terkait dengan

penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

2. Bab II Rencana Kinerja Tahun 2024, menguraikan tentang RKP tahun 2024, Visi dan Misi Kementerian Agama, Tujuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, Penjelasan Sasaran Kegiatan dan Indikator yang dilaksanakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, Rencana Kinerja tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto yang digunakan dalam perjanjian kinerja, dan dukungan Anggaran tahun 2024.
3. Bab III Rencana Aksi, menjabarkan tentang Rencana Aksi beserta penjelasan Sasaran Kegiatan aksi nyata, Rencana Kinerja dan Cascading Indikator Kinerja Sasaran kegiatan pada unit kerja, serta Rencana Pelaksanaan Anggaran yang memuat RPK dan RPD.
4. Bab IV berisi Penutup yang dilanjutkan dengan lampiran dokumen pendukung RKT.

BAB II. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

A. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun 2024. RKP Tahun 2024 digunakan minimal untuk: 1) pedoman bagi pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan nota keuangan tahun anggaran 2024; 2) pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKP Daerah Tahun 2024; 3) sebagai dasar kementerian/lembaga dalam pemutakhiran rancangan rencana kerja kementerian/lembaga menjadi rencana kerja kementerian/lembaga; dan 4) pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga.

RKP 2024 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, menjabarkan tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. RKP 2024 memuat lima arahan dan komitmen pemerintah, yakni kebijakan pada prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Pemerintah menetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) dalam RKP 2024, yakni PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, PN 6 Membangun Lingkungan Hidup: Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, serta PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

B. Visi dan Misi Kementerian Agama

Sebagai kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dalam menetapkan tujuan dan sasaran merujuk pada Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Renstra Kementerian Agama. Adapun Visi Kementerian Agama pada tahun 2020 – 2024 adalah **“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul, untuk mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”**.

Terdapat 6 (enam) kata kunci di dalam Visi Kementerian Agama, yaitu : Profesional, Andal, Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul. Makna dalam masing-masing kata kunci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Profesional, artinya adalah memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus;
2. Andal, artinya bahwa dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas;
3. Saleh, artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah
4. Moderat, artinya selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah;
5. Cerdas, artinya sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran, dan
6. Unggul artinya lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain.

Berdasarkan keenam kata kunci tersebut, maka yang dimaksud dengan Kementerian Agama yang profesional dan andal adalah Kementerian Agama didukung oleh ASN yang memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus serta dapat dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas di bidang agama dan pendidikan.

Yang dimaksud “dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul” adalah produk yang berupa masyarakat yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan

tengah, sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran, serta lebih pandai dan cakap.

Yang dimaksud “untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong” adalah bahwa masyarakat yang mempunyai ciri-ciri di atas akan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Dalam jangka panjang, capaian Visi ini akan memberikan kontribusi kepada Visi Pendidikan Indonesia 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 “Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)”.

Dengan bercermin dari misi Presiden dan Wakil Presiden di atas dan berpedoman kepada tugas dan fungsinya, maka dirumuskan enam misi Kementerian Agama yang diarahkan untuk mendukung capaian empat dari sembilan Visi Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjelasan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1. dan 5.);
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 5.)
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1. dan 3.)
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1. dan 3.)
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; dan (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1.)
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8.).

C. Tujuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto

Untuk mencapai keenam Misi tersebut di atas, Kementerian Agama menetapkan enam tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;

3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; dan
6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto mendukung lima tujuan dari enam tujuan tersebut di atas yaitu :

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah;
Untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
Untuk meningkatkan
 - a. moderasi beragama dan kerukunan umat beragama
 - b. keselarasan relasi agama dan budaya
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
Untuk meningkatkan
 - a. kualitas pelayanan kehidupan beragama berupa layanan KUA, layanan produk halal dan layanan ibadah haji
 - b. pemanfaatan ekonomi keagamaan umat berupa dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;
Untuk meningkatkan
 - a. kualitas pembelajaran dan pengajaran berupa siswa dengan memiliki kompetensi minimal dalam
 - ❖ *Literasi & Numerasi* ;
 - ❖ Programme for International Student Assessment (PISA) dalam hal Membaca; Matematika; & Sains
 - b. kualitas pemerataan akses pendidikan (Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Diniyah dan Pondok Pontren serta Pendidikan Madrasah)
 - c. pengelolaan dan penempatan pendidik
 - d. kualitas penjaminan mutu pendidikan
 - e. kualitas mental/karakter siswa
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani

dan responsif.

Untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel berupa Predikat opini laporan keuangan; dan Nilai reformasi birokrasi.

D. Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan yang menjadi tugas, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto telah menetapkan sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan. Sasaran Kegiatan Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran strategis nasional dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sesuai tugas dan fungsinya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto memiliki dua bidang sasaran yaitu sasaran terkait bidang agama dan bidang pendidikan.

Adapun Sasaran Kegiatan dan Indikatornya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto tahun 2020 -2024, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama
 - a. *Nilai kinerja penyuluh agama*
 - b. *Persentase penyuluh agama yang dibina*
 - c. *Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi*
 - d. *Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan*
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama
 - a. *Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti*
 - b. *Jumlah aktor kerukunan yang dibina*
 - c. *Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina*
1. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa
 - a. *Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi;*
 - b. *Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.*
2. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
 - a. *Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP*

3. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama
 - a. *Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama*
 - b. *Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan*
4. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama
 - a. *Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.*
5. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran
 - a. *Persentase rumah ibadah yang ramah;*
 - b. *Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina;*
 - c. *Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya;*
 - d. *Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan..*
6. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik
 - a. *Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik*
7. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama
 - a. *Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama*
 - b. *Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama*
 - c. *Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama*
 - d. *Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama*
 - e. *Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama*
 - f. *Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama*
 - g. *Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama*
 - h. *Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama*
 - i. *Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama*

- j. *Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama*
 - k. *Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama,*
8. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam
 - a. *Persentase pesantren yang berwawasan moderat*
 - b. *Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Qur'an*
 9. Menguatnya dialog lintas agama dan budaya
 - a. *Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan*
 10. Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat
 - a. *Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)*
 11. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama
 - a. *Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, MTQ, STQ, Ustawa dan sebagainya)*
 12. Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama
 - a. *Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi*
 - b. *Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina*
 13. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan
 - a. *Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan*
 - b. *Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan*
 - c. *Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi*
 - d. *Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan*
 - e. *Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat*
 - f. *Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina*
 14. Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)
 - a. *Jumlah KUA yang direvitalisasi*
 - b. *Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana*
 - c. *Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah*

- d. *Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah*
 - e. *Jumlah penghulu yang dibina*
15. Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan keluarga
- a. *Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/ kristiani/ bahagia/ sukinah/ hitta sukhaya*
16. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus
- a. *Persentase penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang terbina dan terawasi*
17. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji
- a. *Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan.*
18. Meningkatkan kualitas pembinaan jamaah haji
- a. *Persentase petugas haji yang profesional*
 - b. *Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji*
19. Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu
- a. *Persentase keberlanjutan layanan (continuity service)*
20. Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat
- a. *Persentase amil yang dibina*
 - b. *Persentase lembaga zakat yang dibina.*
21. Meningkatkan pengelolaan aset wakaf
- a. *Persentase lembaga wakaf yang dibina*
 - b. *Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan*
 - c. *Persentase Tanah Wakaf yang bersertifikat*
22. Meningkatkan kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif
- a. *Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum, dengan pelaksanaan*
 - b. *Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan*
 - c. *Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/ kejuruan*
23. Meningkatkan kualitas penilaian Pendidikan
- a. *Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan*

- b. *Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan*
 - c. *Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan*
 - d. *Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan*
 - e. *Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi*
 - f. *Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi*
24. Meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran
- a. *Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran*
 - b. *Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran*
 - c. *Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan berbasis TIK untuk e-pembelajaran*
 - d. *Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaanyang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran*
25. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
- a. *Persentase RA SPM sarana prasarana*
 - b. *Persentase MI/Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana*
 - c. *Persentase MTs/Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana*
 - d. *Persentase MA/Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana*
 - e. *Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana*
26. Meningkatkan pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat
- a. *Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah*
 - b. *Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS*
 - c. *Persentase siswa madrasah penerima PIP*
 - d. *Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP*
 - e. *Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan bantuan operasional*
27. Meningkatkan kualitas penanganan ATS
- a. *Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi*

- b. *Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren*
28. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah
- a. *Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP*
29. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
- a. *Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi*
 - b. *Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi*
 - c. *Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi*
 - d. *Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG*
30. Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik
- a. *Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah, Guru Madrasah, Guru Sekolah Keagamaan yang mengikuti PPG*
 - b. *Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah berkualifikasi minimal S1*
31. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi
- a. *Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.*
 - b. *Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.*
32. Meningkatnya budaya mutu pendidikan
- a. *Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu*
 - b. *Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu*
 - c. *Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional*
 - d. *Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional*

33. Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan
- a. *Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran*
 - b. *Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran*
 - c. *Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman*
 - d. *Persentase madrasah yang ramah anak*
 - e. *Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak.*
34. Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan
- a. *Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan*
 - b. *Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan*
 - c. *Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina*
 - d. *Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina*
35. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum
- a. *Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan*
36. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)
- a. *Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja*
 - b. *Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti*
 - c. *Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan*
 - d. *Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)*
 - e. *Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatan*
 - f. *Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu, berupa*
 - g. *Persentase data ASN yang diupdate*

- h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses*
37. Meningkatkan pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan
- a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu, berupa*
 - b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)*
 - c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal*
 - d. Persentase penyelesaian kerugian negara pada kementerian agama*
38. Meningkatkan pengelolaan BMN yang akuntabel
- a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya*
 - b. Persentase tanah yang bersertifikat*
 - c. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN*
39. Meningkatkan kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi
- a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis*
 - b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi*
 - c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti*
40. Meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi
- a. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas*
 - b. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja*
41. Meningkatkan kualitas perencanaan dan anggaran
- a. Persentase output perencanaan yang berbasis data*
 - b. Persentase keselarasan muatan renja dengan renstra*
42. Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran
- a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas*
 - b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti*
43. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kantor

- a. *Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar*
- 44. Meningkatkan kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa
 - a. *Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu*
 - b. *Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik*
 - c. *Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen*
- 45. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan rumah tangga
 - a. *Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan*
- 46. Meningkatkan kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi
 - a. *Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasikan*
- 47. Meningkatkan kualitas data dan sistem informasi
 - a. *Persentase data agama dan pendidikan yang valid dan reliable*

E. Rencana Target Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja merupakan salah satu komponen/siklus dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin), dan diakhiri dengan penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja tahun yang wajib dilaksanakan oleh seluruh unit Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Target Kinerja juga merupakan salah satu strategi untuk peningkatan kinerja secara terstruktur dan berjenjang adalah dengan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Target Kinerja ini juga merupakan hasil kolaborasi pemikiran dan usulan dari semua unit kerja.

Berikut ini table rencana target kinerja yang dapat dilaksanakan pada tahun 2024 dan merupakan lampiran dari perjanjian kinerja tahun 2024

| No | Sasaran Kegiatan | IKSK | Target |
|----|--|--|--------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas penyuluhan agama | 1. Nilai kinerja penyuluh agama | 80 Nilai |
| | | 2. Persentase penyuluh agama yang dibina | 90 % |
| | | 3. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan | 198 Kelompok |
| 2 | Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama | 1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti | 100 % |
| | | 2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina | 18 Orang |

| No | Sasaran Kegiatan | IKSK | Target |
|----|---|--|-------------|
| | | 3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina | 1 Lokasi |
| 3 | Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama | Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP | 100 % |
| 4 | Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama | Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama | 50 % |
| 5 | Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama | Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat | 100 % |
| 6 | Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yg toleran | Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina | 25 % |
| 7 | Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik | Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik | 12 Kegiatan |
| 8 | Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama | 1. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama | 91,88 % |
| | | 2. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama | 35 % |
| | | 3. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama | 93,88 % |
| | | 4. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama | 100 % |
| | | 5. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama | 100 % |
| | | 6. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama | 100 % |
| | | 7. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama | 100 % |
| | | 8. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama | 53 Kegiatan |
| 9 | Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam | 1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat | 100 % |
| | | 2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al Qur'an | 10 % |
| 10 | Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama | Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya) | 1 Kegiatan |
| 11 | Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan | 1. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi | 0,75 % |
| | | 2. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan | 12 Kegiatan |
| | | 3. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat | 18 Lokasi |
| 12 | Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk | 1. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana | 18 Lokasi |

| No | Sasaran Kegiatan | IKSK | Target |
|----|--|---|-------------|
| | | 2. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah | 16144 Orang |
| | | 3. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah | 540 Orang |
| | | 4. Jumlah penghulu yang dibina | 34 Orang |
| 13 | Meningkatnya kualitas pembinaan & pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus | Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi | 90 % |
| 14 | Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji | Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan | 0,4 % |
| 15 | Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji | Persentase Jamaah Haji yang mengikuti manasik haji | 95 % |
| 16 | Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu | Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service) | 95 % |
| 17 | Meningkatnya pengelolaan aset wakaf | 1. Persentase lembaga wakaf yang dibina | 90 % |
| | | 2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan | 50 % |
| | | 3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat | 15 % |
| 18 | Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat | Persentase lembaga zakat yang dibina | 100 % |
| 19 | Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif | 1. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum | 90,33 % |
| | | 2. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan | 2 Lembaga |
| | | 3. Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keterampilan /kejuruan | 2 Lembaga |
| 20 | Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan | 1. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan | 93,33 % |
| | | 2. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan | 29 % |
| | | 3. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/ sekolah keagamaan | 83 Orang |
| | | 4. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi | 76 % |
| | | 5. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi | 20 % |
| 21 | Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran | 1. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran | 90 % |
| | | 2. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran | 94,22 % |
| 22 | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan | 1. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana | 66,67 % |
| | | 2. Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana | 100 % |

| No | Sasaran Kegiatan | IKSK | Target |
|----|--|--|--------------|
| | | 3. Persentase MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana | 100 % |
| 23 | Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, & berbakat | Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah | 112812 Siswa |
| 24 | Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan | 1. Persentase guru madrasah yang lulus sertifikasi | 82,66 % |
| | | 2. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi | 40 % |
| | | 3. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi | 60 % |
| 25 | Meningkatnya budaya mutu pendidikan | 1. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu | 44 % |
| | | 2. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional | 14,27 % |
| 26 | Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan | 1. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran | 80 % |
| | | 2. Persentase madrasah yang ramah anak. | 86,11 % |
| 27 | Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan | 1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan | 9 Madrasah |
| | | 2. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina | 18 Unit |
| 28 | Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) | 1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja | 95 % |
| | | 2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti | 95 % |
| | | 3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan | 80 % |
| | | 4. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya | 75 % |
| | | 5. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu | 95 % |
| | | 6. Persentase data ASN yang diupdate | 95 % |
| | | 7. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses | 90 % |
| 29 | Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan | 1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu | 8 Dokumen |
| | | 2. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal | 96 % |
| | | 3. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama | 100 % |
| 30 | Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel | 1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya | 90 % |
| | | 2. Persentase tanah yang bersertifikat | 85 % |

| No | Sasaran Kegiatan | IKSK | Target |
|----|--|--|--------------|
| | | 3. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN | 95 % |
| 31 | Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi | 1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis | 90 % |
| | | 2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi | 90 % |
| 32 | Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi | 1. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas | 8 Satker |
| | | 2. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja | 4 Orang |
| 33 | Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran | 1. Persentase output perencanaan yang berbasis data | 95 % |
| | | 2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra | 95 % |
| 34 | Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran | 1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas | 95 % |
| 35 | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar | 80 % |
| 36 | Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa | 1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu | 90 % |
| | | 2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik | 90 % |
| | | 3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen | 90 % |
| 37 | Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi | Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi | 860 Kegiatan |
| 38 | Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi | Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable | 75 % |

F. Dukungan Anggaran

Berdasarkan DIPA yang dikelola di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, maka dapat direkap anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program kegiatan pada Tahun 2024 sebagai berikut

| Kode Kegiatan | Program dan Kegiatan | Anggaran |
|---------------|---|----------------|
| 025.01 | Sekretariat Jenderal | |
| 025.01.DC | Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama | |
| 5620 | Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama | 40.000.000 |
| | | |
| 025.01.WA | Program Dukungan Manajemen | |
| 2099 | Pembinaan Administrasi Kepegawaian | 5.400.000 |
| 2100 | Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN | 13.582.496.000 |
| 2101 | Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana | 4.800.000 |
| 2102 | Pembinaan Administrasi Perencanaan | 12.452.000 |
| 2103 | Pembinaan Administrasi Umum | 630.522.000 |
| 6708 | Dukungan Manajemen Pendidikan | 80.596.762.000 |
| 025.03 | Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam | |
| 025.03.DC | Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama | |
| 2104 | Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah | 621.438.000 |

| | | |
|---------------|--|---------------|
| 2122 | Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf | 56.900.000 |
| 2123 | Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam | 1.500.550.000 |
| 2124 | Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah | 6.000.000 |
| 025.03.WA | Program Dukungan Manajemen | |
| 2125 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam | 1.633.159.000 |
| 025.04 | Ditjen Pendidikan Islam | |
| 025.04.DF | Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun | |
| 2129 | Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah | 1.767.320.000 |
| 025.04.WA | Program Dukungan Manajemen | |
| 2135 | Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam | 540.000.000 |
| 025.09 | Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah | |
| 025.09.DC | Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama | |
| 2126 | Pembinaan Umrah dan Haji Khusus | 1.951.000 |
| 2147 | Pelayanan Haji Dalam Negeri | 11.519.000 |
| 2148 | Pembinaan Haji | 41.101.000 |
| 025.09.WA | Program Dukungan Manajemen | |
| 2150 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah | 67.027.000 |

BAB III. RENCANA AKSI

A. Rencana Aksi dan Penjelasan Sasaran Kegiatan

Rencana Aksi adalah Dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.

Manfaat dari rencana aksi antara lain 1) satuan kerja memiliki rencana tindakan yang tepat, tidak ada keraguan bahwa pegawai akan dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan capaian kinerja Satker, 2) akan membantu dalam menghemat banyak waktu, sumber daya, dan energi dan akan memberi unit kerja beberapa manfaat jangka panjang.

Uraian rencana Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto yang dapat dilaksanakan pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

Penyuluhan agama merupakan suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi, dan advokasi baik secara lisan, tulisan dan praktik dalam rangka pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka mengetahui, termotivasi dan mampu memahami, melaksanakan ajaran agama dengan benar sekaligus mempunyai kepedulian dan partisipasi aktif dalam pembangunan bidang sosial atau keagamaan dengan menggunakan bahasa atau ajaran agama. Penyuluh bertugas melakukan bimbingan atau penyuluhan dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan dan pembangunan melalui bahasa agama. Dalam pelaksanaan tugas, penyuluh menyelenggarakan fungsi; Informatif dan edukatif, konsultatif, advokatif dan administratif.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto menetapkan indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

- a. Nilai kinerja penyuluh agama
- b. Persentase penyuluh agama yang dibina
- c. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan

Semakin tinggi nilai kinerja mengindikasikan kualitas penyuluhan agama yang tinggi. Karena nilai kinerja penyuluh agama merupakan gambaran dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan, kedisiplinan penyuluh, jumlah kelompok sasaran, jumlah jamaah, ketelaanan/prestasi penyuluh, kompetensi pengetahuan atau keahlian, serta pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh penyuluh agama. Indikasi berikutnya adalah persentase penyuluh agama yang dibina, pembinaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan wawasan seseorang. Semakin sering seseorang mengikuti pembinaan maka semakin tinggi pengetahuan, kompetensi dan wawasan yang akan berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja penyuluh agama. Selain itu indikasi penting lainnya adalah jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan, tingkat keberdayaan kelompok sasaran mempengaruhi tingkat kemampuannya untuk membina dan mendidik anggota jamaahnya di bidang agama. Sehingga semakin banyak kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan akan lebih besar pengaruhnya dalam peningkatan penerangan ajaran agama.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama

Hak kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi, yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Sebagai penyelenggara tugas pemerintahan di bidang agama, Kementerian Agama menetapkan pelayanan perlindungan umat beragama menjadi salah satu sasaran strategis organisasi. Beberapa indikator yang menjadi tolak ukur peningkatan kualitas pelayanan perlindungan umat beragama adalah; persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti, jumlah aktor kerukunan umat beragama yang dibina, dan jumlah desa sadar kerukunan yang dibina. Semakin tinggi persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti menunjukkan kualitas layanan perlindungan umat beragama semakin baik. Demikian juga jumlah aktor kerukunan yang dibina dan jumlah desa sadar kerukunan yang dibina jika jumlahnya semakin banyak dapat menunjukkan kualitas pelayanan perlindungan umat beragama yang semakin meningkat.

Sebagai rencana aksi untuk pencapaian Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

- a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti
- b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina
- c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina

3. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam membangun, dan memelihara, memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan, FKUB bersifat independen dalam menetapkan kebijakan melalui musyawarah dan mufakat.

Secara umum, tugas-tugas FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia sangat didukung oleh banyak faktor, diantaranya budaya masyarakat yang saling menghormati, saling menghargai dan tolong menolong yang telah terbangun sejak nenek moyang bangsa ini. Oleh karena itu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran strategis dalam mengelola keberagaman dan merawat kerukunan di Indonesia. Oleh karenanya, FKUB perlu terus mensosialisasikan dan mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama yang dapat mendorong kerukunan dan toleransi di antara berbagai elemen masyarakat.

Sebagai rencana aksi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dalam mencapai Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP

4. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Eksistensi kerukunan sangat penting selain keniscayaan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, juga karena kerukunan menjadi prasarat bagi terwujudnya intregasi nasional yang menjadi prasyarat keberhasilan pembangunan nasional. Kerukunan intra

umat beragama mengupayakan berbagai cara agar tidak saling klaim kebenaran, menghindari permusuhan yang disebabkan disparitas madzhab dan perbedaan penafsiran ajaran agama. Peningkatan kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama diindikasikan dengan presentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian Indikator kinerja sasaran kegiatan pada *Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama*

5. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama

Moderasi beragama dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan. Keseimbangan dalam beragama akan menghindarkan diri dari sikap ekstrem berlebihan, fanaik dan sikap revolusioner dalam beragama. Dengan cara tersebut masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Penyuluh agama yang salah satu fungsinya informatif dan edukatif dapat berperan sebagai pemberi bimbingan dan penerangan agama dengan mengedepankan sikap dan perilaku moderat dalam pemahaman dan praktik beragama. Untuk meningkatkan kualitas moderasi beragama penyuluh agama perlu adanya pembinaan dan bimbingan moderasi beragama bagi penyuluh agama. Tolak ukur peningkatan kualitas moderasi beragama penyuluh agama dapat diketahui dari persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat dalam pemahaman dan praktik beragama.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian Indikator kinerja sasaran kegiatan berupa *Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.*

6. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat yiar agama yang toleran

Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk agama secara permanen. Pengelolaan rumah ibadah meliputi dua bagian yang berbeda

yakni pengelolaan fisik bangunan dan pembinaan fungsi pendayagunaan rumah ibadah. Rumah ibadah harus diberdayakan sebagai pusat syiar agama yang mengedepankan prinsip toleransi dan kerukunan umat, hal ini memerlukan peran pengelola rumah ibadah. Pengelola rumah ibadah merupakan aktor utama dalam mewujudkan pelaksanaan ibadah yang lancar tanpa gangguan atau rasa khawatir adanya ancaman dari pemeluk agama lain. Peningkatan pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dapat diukur dari persentase pengelola rumah ibadah yang dibina. Semakin tinggi persentase pengelola rumah ibadah yang dibina akan berpengaruh terhadap meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian Indikator kinerja sasaran kegiatan berupa Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina.

7. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik

Penyiaran agama adalah segala kegiatan yang bentuk, sifat dan tujuannya menyebarkan ajaran suatu agama, sedangkan yang dimaksud dengan ruang publik adalah area atau tempat dimana suatu masyarakat atau komunitas dapat berkumpul untuk meraih tujuan yang sama dan berbagi cerita mengenai permasalahan baik pribadi maupun kelompok. Ruang publik dapat berupa ruang nyata (real space) ataupun dunia maya (virtual space). Penyiaran agama di ruang publik bertujuan agar ajaran agama dapat diketahui dan diamalkan oleh masing-masing pemeluk agama. Penggunaan ruang publik untuk penyiaran agama harus tetap menghormati ajaran agama lain, tidak menyalahkan, tidak melecehkan dan tidak merendahkan agama atau kepercayaan lain. Peningkatan penyiaran agama di ruang publik dapat diukur dari jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik. Beberapa ruang publik yang digunakan oleh penyuluh agama pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto untuk siaran keagamaan antara lain; melalui radio lokal, melalui media massa/brosur/pamflet/baliho, dan melalui media online/media sosial.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian Indikator kinerja sasaran kegiatan berupa jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang public

8. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama

Moderasi beragama merupakan suatu konsep guna menjaga kerukunan umat beragama. Konsep tersebut tidak hanya bertujuan untuk memoderasikan agama, akan tetapi untuk memoderasikan cara mengetahui dan menerapkan ajaran agama dalam situasi di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.

Penguatan moderasi beragama telah disepakati bersama menjadi salah satu arah kebijakan negara, yang dimaksudkan untuk menciptakan tata kehidupan beragama dan bernegara yang harmonis, rukun, damai, dan toleran. Sehingga diharapkan seorang siswa atau guru yang telah menerapkan moderasi beragama dengan memiliki sikap menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto menetapkan indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

- a. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama
- b. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama
- c. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama

Point (a), (b) dan (c) dengan pelaksanaan kegiatan

- 1) Kegiatan pendidikan agama bermuatan moderasi beragama bagi siswa,
- 2) Kegiatan Istigosah bagi siswa untuk mendukung pembiasaan moderasi beragama,
- 3) Kegiatan pembiasaan pembacaan Al Qur'an sebelum pembelajaran
- 4) Kegiatan Tahlil bagi siswa untuk mendukung pembiasaan moderasi beragama
- 5) Kegiatan Khotmil Qur'an bagi siswa untuk mendukung pembiasaan moderasi beragama

- d. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama
- e. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama
- f. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama

Point (d), (e) dan (f) dengan pelaksanaan kegiatan

- 1) Guru mengikuti Kegiatan pembinaan, workshop atau bimbingan tentang moderasi beragama di Madrasah
- 2) Pembinaan ASN dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Mojokerto dalam rangka penguatan agen moderasi beragama

- g. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama
- h. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama
- i. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama

Point (g), (h) dan (i) dengan pelaksanaan kegiatan

- 1) Pengawas mengikuti kegiatan pembinaan, workshop atau bimbingan tentang moderasi beragama di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto
- 2) Pengawas aktif melaksanakan bimbingan dan pendampingan ke madrasah binaannya tentang moderasi beragama

- j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama, Seperti Siswa aktif mengikuti kegiatan ekstra keagamaan di madrasah seperti Banjari, Penulisan Kaligrafi, Qosidah, Tanfidz

9. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam

Pesantren berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyiaran ajaran agama Islam. Kedua fungsi ini bergerak saling menunjang, pendidikan dapat dijadikan bekal dalam mengumandangkan dakwah sedangkan dakwah bisa dimanfaatkan sebagai sarana dalam membangun sistem pendidikan. Artinya, pesantren ikut bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa

dan mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki ilmu pengetahuan yang handal, serta dilandasi iman dan takwa yang kokoh. Pondok pesantren juga berfungsi sebagai lembaga pengembangan sosial, yang dikembangkan secara bertahap sejalan dengan situasi negara, baik berada di pedesaan ataupun di perkotaan.

Penerapan moderasi beragama di pesantren dapat dilakukan melalui sikap dan perilaku santri yang selalu dibimbing oleh dua prinsip pemikiran pesantren: Pertama, 'santri' harus memiliki pengetahuan khusus sebagai bekal untuk diri dan pengetahuan umum untuk menghadapi masyarakatnya. Kedua, 'santri' dalam memecahkan masalah sosial harus selalu mengacu pada empat pilar bangsa yaitu Komitmen kebangsaan, Toleransi, Anti kekerasan, dan Akomodatif terhadap budaya.

Pengembangan pendidikan Islam pada pondok pesantren yang moderat harus senantiasa menangkal berbagai aliran atau manhaj radikal, liberal, maupun aliran takfiri yang secara masif muncul dan menyerang keutuhan bangsa. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai Islam moderat ke dalam sistem pendidikan yang ada di dalam pesantren, seperti mengajarkan nilai toleran, terbuka, egaliter, mengedepankan dialog, bersikap lemah lembut, tawadlu', qana'ah, istiqamah, dan kasih sayang.

Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan Agama Islam sebagai pelengkap/penyempurna pendidikan dan pengajaran pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kantor. Keberadaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan TPQ bertujuan sebagai penyempurna pendidikan agama Islam yang diselenggarakan di sekolah, SD,/MI, SMP/MTs, SMA/SMK sebagai jawaban atas kurangnya jam mata pelajaran agama di sekolah, yang hanya berkisar 2 jam dalam seminggu.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian Indikator kinerja sasaran kegiatan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto pada

- a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat
- b. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan AlQur'an

10. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama.

Indonesia merupakan negara yang sangat plural dan multikultural, karena terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa dan budaya. Keragaman meniscayakan adanya perbedaan dan setiap perbedaan berpotensi melahirkan gesekan atau konflik yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan. Berbagai ritual budaya yang berakar pada agama, tradisi, adat-istiadat, dan kearifan lokal banyak dilestarikan demi menjaga harmoni dan keseimbangan. Diantara ritual budaya yang mengandung nilai agama Islam yang sering diselenggarakan adalah Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ). Semakin banyak jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama dapat menunjukkan adanya peningkatan penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan implementasi pengamalan nilai agama.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian Indikator kinerja sasaran kegiatan pada jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, MTQ, STQ, Ustawa dan sebagainya)

11. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan

Peningkatan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi pemeluknya. Peningkatan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan dapat diukur dengan; nilai persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi baik organisasi masyarakat keagamaan maupun majelis taklim. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan meliputi layanan konsultasi dan koordinasi terkait pengamalan ajaran dan hukum agama. Dan jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah bagi umat Islam.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

- a. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi
- b. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan
- c. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat

12. Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)

Layanan nikah/rujuk meliputi kegiatan pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah. Peningkatan kualitas pelayanan nikah/rujuk dipengaruhi oleh kualitas sarana prasarana KUA, calon pengantin yang memperoleh bimbingan perkawinan, remaja usia sekolah yang mendapat bimbingan cegah kawin anak dan seks pranikah, dan penghulu yang dibina. Sarana dan prasarana KUA yang berkualitas secara signifikan dapat meningkatkan kualitas layanan nikah atau rujuk. Keberhasilan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin akan berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan pasangan suami isteri dalam membina rumah tangga menuju keluarga yang bahagia dan kekal. Remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pranikah dapat mengurangi angka perceraian yang disebabkan kurangnya tingkat kedewasaan pasangan suami isteri dalam menghadapi problematika rumah tangga. Dan jumlah penghulu yang dibina dapat meningkatkan kompetensi penghulu dalam membimbing calon pengantin, menyelenggarakan prosesi akad nikah dan memberikan layanan konsultasi serta pendampingan dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami isteri.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

- a. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana
- b. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah
- c. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah
- d. Jumlah penghulu yang dibina

13. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh) menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah

secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Untuk mewujudkan Lembaga Penyelenggara Ibadah Umrah yang Terbina diadakan rencana aksi pembinaan lembaga umrah untuk mengetahui dan memastikan sejauh mana Biro perjalanan tersebut telah memenuhi persyaratan Undang-Undang Penyelenggaraan haji dan Umrah yakni, sudahkan biro tersebut telah sah memenuhi ijin, memiliki kemampuan teknis dan finansial penyelenggaraan umrah serta memiliki komitmen meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah umroh.

Pembinaan dimaksud juga dalam rangka memastikan apakah Penyelenggara Perjalanan Ibadah umrah telah memenuhi persyaratn yang telah ditentukan, mulai ijin dari Dinas Pariwisata Provinsi, Rekomendasi dari Dinas Pariwisata atau pemerintah Provinsi setempat, Rekomendasi dari Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan jamainan keuangan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jendral.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Pembinaan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh Direktur Jenderal. Dalam melaksanakan pembinaan Direktur Jenderal dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah, dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota. Adapun bentuk pembinaan bisa dalam bentuk sosialisasi maupun monitoring dan evaluasi

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian Indikator kinerja sasaran kegiatan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto berupa *Persentase penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang terbina dan terawasi*

14. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji

Undang-undang nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh BAB III Penyelenggaraan Haji dan Umroh Pasal 10 mengamanatkan penyelenggaraan haji reguler menjadi tanggung jawab pemerintah, dilaksanakan oleh menteri dan dilakukan melalui satuan kerja bersifat tetap dan terstruktur di tingkat pusat, daerah, dan di Arab Saudi. Perencanaan yang dilakukan menurut pasal 11 meliputi penetapan dan pengisian kuota, penetapan BPIH, penyediaan akomodasi, konsumsi,

transportasi, dan kesehatan, pelayanan dokumen perjalanan Ibadah Haji dan visa, dan penetapan PPIH.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto sebagai perwakilan pemerintah umumnya dan Menteri Agama khususnya, di tingkat daerah memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Haji Reguler.

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem Antrian Haji akibatnya bisa membuat calon Jemaah haji harus menunggu bertahun-tahun untuk bisa berangkat haji. Dalam pelaksanaannya antrian haji dapat menunggu sampai 30 tahun lamanya dan yang paling cepat secara reguler bisa memakan waktu hingga 15 tahun lamanya. Berdasarkan informasi dari website Dirjen PHU, Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah dengan masa tunggu 34 tahun dan nomor urutan ke 4 dari 15 wilayah dengan masa tunggu paling lama

Meskipun semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap Layanan Kementerian Agama terutama di tingkat daerah dilihat dari jumlah pendaftaran sebagai calon jemaah haji tetap diperlukan penyampaian informasi regulasi dan peraturan tentang pendaftaran dengan pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran dan Pembatalan Haji reguler berupa kegiatan Koordinasi Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler. Peraturan penyelenggaraan ibadah haji akan terus dinamis menyesuaikan kondisi yang berlaku.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian Indikator kinerja sasaran kegiatan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto pada *Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan.*

15. Meningkatkan kualitas pembinaan jemaah haji

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto sebagai perwakilan pemerintah umumnya dan Menteri Agama khususnya, di tingkat daerah memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Haji Reguler,

dengan estimasi keberangkatan TAHUN 2024 sebanyak 1.561 orang. Pada pasal 53 menyebutkan bahwa seleksi petugas haji daerah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah, sebelum diseleksi tingkat wilayah maka perlu adanya proses seleksi di tingkat kabupaten sebagai peserta seleksi tingkat wilayah.

Bimbingan yang dilakukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto meliputi kegiatan bimbingan secara intensif kepada jemaah haji sejak mendaftar, pembinaan manasik haji selama di tanah air, penyelenggaraan di Arab Saudi dan pembinaan setelah kembali ke tanah air.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan haji calon Jemaah haji dan kelompok bimbingan haji perlu diadakan pembinaan agar dapat mandiri ketika pelaksanaan ibadah haji dari mulai keberangkatan, pelaksanaan dan juga kepulangan atau pasca pelaksanaan. Dengan adanya pembinaan ini calon Jemaah haji dan kelompok bimbingan ibadah haji dapat mengerti dan memahami apa yang akan dilakukan di negara lain dan juga dapat melaksanakan ibadah secara khusuk.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian Indikator kinerja sasaran kegiatan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto pada *Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji*

16. Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu

Dukungan sistem informasi bagi pelaksana proses bisnis dalam sebuah organisasi/instansi merupakan kebutuhan mendasar. Sistem dan teknologi informasi dijadikan sebagai sebuah enabler dalam meningkatkan kualitas kinerja dan kelancaran kerja suatu instansi pemerintah.

Pengembangan sistem pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah berdasarkan suatu regulasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dan/atau Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Regulasi yang diterapkan dari tahun ke tahun bisa saja berubah mengikuti situasi dan kondisi terkini untuk meningkatkan layanan kepada Jemaah Haji sehingga sistem yang diterapkan perlu diperbarui dan dimodifikasi untuk mendukung operasional penyelenggaraan haji yang dapat mengakibatkan data pada sistem tersebut tidak konsisten. Hal ini merupakan tantangan tersendiri untuk melakukan pengelolaan data secara akurat,

berkesinambungan, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan terintegrasi untuk mendukung berbagai kepentingan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Data Jemaah Haji bersumber dari proses pendaftaran haji, pembatalan haji, pelunasan haji, pengurusan dokumen haji, operasional embarkasi, operasional Arab Saudi, dan operasional debarkasi. Data tersebut dapat diolah menjadi informasi yang dibutuhkan oleh organisasi dalam membuat kebijakan yang diterapkan ke seluruh unit kerja mulai dari tingkat pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan tingkat daerah yaitu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, serta instansi terkait dalam pengelolaan data Jemaah Haji.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian Indikator kinerja sasaran kegiatan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto pada *Persentase keberlanjutan layanan (continuity service)*

17. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat

Istilah pemberdayaan biasanya digunakan untuk penyaluran zakat diantaranya pemberian modal usaha untuk usaha tertentu dengan pendampingan hingga mustahik bisa mengelola usaha dan mandiri. Peran zakat sangat signifikan dalam upaya pemberdayaan potensi ekonomi umat. Pemerataan pendapatan ekonomi melalui zakat dapat terwujud dengan cara mengumpulkan dana zakat dari mereka yang memiliki kelebihan harta dan mendistribusikannya kepada mereka yang membutuhkan. Zakat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi para mustahik, namun kesejahteraan umat dapat tercapai jika zakat didayagunakan untuk kebutuhan produktif.

Pemberdayaan zakat di BAZNAS Kabupaten Mojokerto dilakukan dengan cara menyalurkan dana zakat untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif dan produktif. Pemberdayaan dana zakat untuk konsumtif disalurkan melalui berbagai bidang yaitu bidang kesehatan, pendidikan, sosial dakwah dan fuqara. Sedangkan pemberdayaan zakat produktif disalurkan melalui bidang ekonomi yang meliputi pemberian modal bergulir kepada mustahik dan pelatihan keterampilan. Strategi pemberdayaan dana

zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Mojokerto dilakukan melalui tiga tahap yaitu: 1) meningkatkan kuantitas jumlah dana yang diberikan dan mengurangi jumlah mustahik; 2) melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan; dan 3) melakukan analisis kelayakan usaha sebelum pencairan dana. Pemberdayaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Mojokerto termasuk ke dalam kategori pendayagunaan konsumtif tradisional, konsumtif kreatif dan produktif kreatif.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian Indikator kinerja sasaran kegiatan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto berupa Persentase lembaga zakat yang dibina.

18. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf

Wakaf adalah modal ekonomi abadi umat Islam, yaitu melanggengkan manfaat tanah, bangunan atau barang wakaf lainnya untuk kepentingan umum seperti pembangunan prasarana keagamaan baik untuk pembangunan masjid, madrasah, pesantren, sekolah, kampus perguruan tinggi, tanah pemakaman, rumah-rumah perlindungan anak yatim, dan lain-lain. Untuk itu, berdasarkan pertimbangan niat wakif, maka diperlukan perangkat hukum yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum atas pelaksanaan perwakafan di Indonesia.

Fenomena perwakafan pada masyarakat kita, banyak tanah wakaf yang tidak memiliki kepastian hukum, baik data fisik maupun kepastian data secara yuridis. Kepastian data fisik dan data yuridis baru didapatkan apabila atas tanah tersebut dilakukan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Dengan demikian, faktor pemicu konflik tanah wakaf di masyarakat, yaitu karena tidak didaftarkannya tanah wakaf melalui prosedur perwakafan secara hukum.

Berbagai peraturan sudah jelas memberikan persyaratan dan pengaturan tentang prosedur perwakafan sampai dilakukannya pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah. Untuk mengurangi masalah dan konflik tanah wakaf yang timbul di

masyarakat, diperlukan adanya bantuan pengurusan sertifikasi tanah wakaf sehingga terbit kepastian hukum bagi aset wakaf yang ada.

Pengelolaan wakaf adalah proses melakukan kegiatan pengawasan, pelaksanaan dan pencapaian tujuan wakaf. Dengan kata lain, pengelolaan harta wakaf merupakan kegiatan mengelola dan mengawasi harta wakaf agar penggunaannya sesuai dengan ikrar waqif. Pengelola (nazhir) wakaf bisa dari individu yang cukup syarat, organisasi sosial keagamaan dan bisa dari lembaga hukum. Artinya, pengelola harta wakaf bisa dilakukan secara kolektif sesuai dengan perkembangan zaman. Di mana Badan usaha dan pengembangan usaha masa sekarang ini dikelola secara kolektif dan profesional.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian Indikator kinerja sasaran kegiatan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

- a. Persentase lembaga wakaf yang dibangun
- b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan
- c. Persentase Tanah Wakaf yang bersertifikat

19. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif

Inovasi pembelajaran merupakan sebuah upaya pembaharuan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi pelajaran berupa ilmu pengetahuan dari tenaga pendidik kepada para peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Dengan adanya inovasi pembelajaran maka proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, kondusif dan kreatif sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Dan juga tercapainya tujuan pembelajaran dan pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik.

Apabila penerapan pembelajaran inovatif yang dilakukan guru secara efektif, bisa menumbuhkan bahkan mengembangkan para siswa yang mempunyai kreativitas diri. Semakin kreatif, semakin tinggi juga tingkat stimulasi siswa, sehingga berdampak positif dalam proses belajar mereka.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

- a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum, dengan pelaksanaan
 - 1) Guru yang mengikuti Pengembang Kurikulum Madrasah tersusun sesuai ketentuan seperti (a) Kegiatan workshop Pengembang Kurikulum Madrasah sesuai ketentuan dengan pola pembelajaran inovatif, (b) Kegiatan Workshop tentang IKM tahun 2024 baik secara mandiri maupun kedinasan dan (c) Kegiatan MGMP masing-masing guru Bidang studi di Kabupaten Mojokerto
 - 2) Penerapan Metode Inovatif pola bimbingan dan penyuluhan sesuai standar kurikulum yang ditetapkan, berupa Penerapan metode inovatif dalam pembelajaran setiap mata pelajaran dengan (a) penyediaan Alat Peraga yang digunakan. dan (b) penyusunan dokumen RPP masing-masing bidang.
- b. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan
Hal tersebut dapat dicapai dengan adanya pendampingin Lembaga Madrasah Aliyah dalam mengimplementasikan program keagamaan oleh pengawas menengah seperti tersedianya fasilitas mahad yang memberikan pendidikan setara dengan pondok pesantren.
- c. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/ kejuruan
Hal tersebut dapat dicapai dengan adanya pendampingin Lembaga Madrasah Aliyah dalam mengimplementasikan program keterampilan oleh pengawas menengah.

20. Meningkatkan kualitas penilaian Pendidikan

Kegiatan penilaian merupakan bagian dari proses untuk menentukan pencapaian kompetensi siswa selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara terpadu untuk mengungkapkan seluruh aspek kemampuan siswa baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap/nila.

Melalui penilaian, guru dapat mengetahui permasalahan dan kesulitan yang dihadapi anak, misalnya ada anak yang mengalami hambatan dalam kemampuan bicara, sehingga dari hal tersebut guru dapat merencanakan dan menyusun program pembelajaran yang tepat untuk menstimulasi kemampuan tersebut.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

- a. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan
- b. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan
- c. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan

Upaya yang dilakukan untuk point (a), (b) dan (c) berupa

- 1) Penyediaan dokumen laporan pelaksanaan tugas Guru tersusun sesuai ketentuan dan tepat waktu sebagai dasar pengusulan tunjangan kinerja dan tunjangan profesi, pelaksanaan Verifikasi dan klasifikasi dokumen pencairan tunjangan profesi dan tunjangan kinerja pada madrasah
 - 2) Penilaian kinerja Guru terselenggara sesuai ketentuan sehingga setiap guru akan dinilai oleh tim penilai yang ditunjuk dengan surat Keputusan, setiap guru menyediakan Dokumen PKG Tahun 2024 yang akan dinilai serta menyediakan Dokumen Promes dan Prota Tahun 2024
 - 3) Adanya kontrak prestasi bagi setiap ASN
- d. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan
 - 1) adanya Guru Prestasi Tingkat Propinsi, Kabuapten, Kecamatan atau bahkan penghargaan yang diberikan oleh madrasah atas prestasinya
 - 2) Penerima Satya lencana atas pengabdianya menjadi ASN
 - e. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi
 - f. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi

Upaya yang dilakukan untuk point (e) dan (f) berupa

- 1) Persiapan siswa madrasah yang akan mengikuti asesmen kompetensi seperti (a) pemberian Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan (PAKEM) dapat terselenggara sesuai standar kurikulum Pendidikan dengan pembagian jam mengajar setiap

guru dalam satu minggu dan (b) pemberian bimbingan dan pelatihan AKMI / ANBK bagi siswa madrasah negeri.

- 2) Siswa MTsN 1 Mojokerto yang mencapai KKM pada PH, PAS, PAT dalam pencapaian Pendidikan dengan adanya
 - a) Kegiatan Penilaian Harian, Penilaian Akhir Semester dan Penilaian Akhir Tahun untuk semua bidang studi
 - b) Penyediaan Dokumen Hasil Analisa Penilaian Harian, Penilaian Akhir Semester dan Penilaian Akhir Tahun untuk semua bidang studi
 - c) Penyediaan Dokumen kisi-kisi dan draf soal ulangan harian, PAS dan PAT
 - d) Nilai siswa terhimpun dalam data base (Nilai PH, PAS dan PAT)
 - e) Dokumen Kegiatan Penilaian Akhir Semester dan Penilaian Akhir Tahun di Madrasah

21. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran

Sarana yang membantu dan melengkapi proses belajar mengajar secara praktis dan modern. Teknologi informasi dan komunikasi bertindak sebagai wahana pembelajaran untuk menyampaikan materi pendidikan secara cepat, tepat, serta efisien. Teknologi Informasi pun sekarang bisa diterapkan di bidang pendidikan, seperti halnya : Pembelajaran Berbasis Komputer, contohnya yaitu penerapan sistem Ujian Nasional yang berbasis komputer atau dikenal dengan CBT.

Sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi merupakan sebuah proses pembelajaran yang menggambarkan pemanfaatan kecanggihan teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas serta efektivitas proses pembelajaran yang pada akhirnya diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para peserta didik.

Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat membuat peserta didik lebih nyaman dan tidak terkesan jenuh atau monoton. Karena penyampaian informasi melalui teknologi canggih terlihat lebih variatif dan modern. Serta teknologi Informasi juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam proses belajar-mengajar, seperti dengan menyediakan media

pembelajaran online atau e-learning yang dapat diakses dengan mudah dari manapun.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

- a. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran
Berupa pelaksanaan bimbingan dan pendampingan pada lembaga oleh pengawas dalam menerapkan TIK untuk e- pembelajaran di madrasah untuk penyediaan fasilitasnya.
- b. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan berbasis TIK untuk e-pembelajaran dengan upaya
 - 1) Menyediakan dokumen pembelajaran pada masing-masing mata pelajaran dapat menggunakan TIK bisa berupa Bahan Ajar (materi + video) untuk siswa, Perangkat Mengajar yang berbasis TIK
 - 2) Kegiatan Pembinaan dan pendampingan penerapan TIK dalam e pembelajaran baik sebagai pendamping atau sebagai peserta
 - 3) Penyediaan Sarana pendukung pembelajaran yang berbasis TIK

22. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan

Pengelolaan sarana dan prasarana sangat penting karena dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana lembaga pendidikan akan terpelihara dan jelas kegunaanya serta meningkatkan kualitas dan mutu suatu Lembaga kependidikan. Karena dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang pada kegiatan pembelajaran untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Dari mengoptimalkan tersebut diharapkan mampu memudahkan tercapainya pembelajaran yang efektif, sehingga dapat meningkatkan mutu belajar peserta didik.

Dengan adanya sarana prasarana akan mempengaruhi prestasi belajar siswa, apabila sarana prasarana tidak terpenuhi. Maka, proses pembelajaran dan pengajaran akan mengalami hambatan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil tujuan akan dapat dicapai. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan tertentu.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

- a Persentase RA SPM sarana prasarana
- b Persentase MI/Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana
- c Persentase MTs/Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana
- d Persentase MA/Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana

Semua dilakukan dengan pengadaan, pembelian, pemeliharaan, perbaikan dan perawatan sarana yang ada baik berupa asset tetap (Gedung dan bangunan) juga asset tidak tetap berupa peralatan dan mesin juga perlengkapan lainnya.

23. Meningkatkan pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat

Bantuan biaya pendidikan dari pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan kepada masyarakat khususnya pada siswa dari keluarga kurang mampu. bantuan ini dapat berupa pemberian dana operasional sekolah (BOS) atau BSM (bantuan siswa miskin) melalui program KIP atau beasiswa lainnya.

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan mandat dari pemerintah pusat untuk sekolah tingkat MI, MTs dan MA tidak boleh melenceng dari tujuan dasarnya yaitu untuk mengurangi biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua siswa.

Sebagai program perlindungan sosial di bidang pendidikan, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dibuat untuk memastikan dan menjamin seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu bisa mengenyam dunia pendidikan. Inisiatif ini diluncurkan dengan tujuan meningkatkan akses dan peluang pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari latar belakang kurang mampu. Melalui program KIP, para siswa penerima mendapatkan kartu atau nomor unik yang digunakan sebagai identifikasi penerima manfaat.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

- a. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah
- b. Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS

- c. Persentase siswa madrasah penerima PIP
- d. Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP
- e. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan bantuan operasional Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan jumlah siswa mendapatkan BOS sesuai ketentuan berupa
 - 1) pelaksanaan PPDB dengan Kegiatan sosialisasi PPDB pada lembaga pendidikan SD/MI sekitar, Kegiatan PPDB tahun pelajaran 2024/2025 dan Kegiatan Matsama tahun 2024
 - 2) Penyediaan data emis yang terupdate sesuai jumlah siswa dengan data kelengkapan siswa pada pengisian aplikasi Emis tervalidasi

24. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Upaya Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui model MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) salah satunya yang perlu dikembangkan adalah meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan model MBS sekolah dituntut untuk mampu menjadi output yang unggul. Madrasah adalah suatu sistem organisasi dimana terdapat sejumlah orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan madrasah yang di kenal dengan tujuan Instruksiona. Dengan manajemen yang baik diharapkan madrasah dapat menghasilkan kelulusan yang baik serta meningkatkan kualitas pendidikan.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu dari 8 standart pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah dengan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Alasannya a) bahwa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan bagi peserta didik yang berkualitas, terukur, cepat, dan terjangkau, diperlukan standar teknis pelayanan minimal pendidikan yang sesuai jenjang dan jalur pendidikannya; dan b) bahwa standar teknis pelayanan minimal pendidikan merupakan panduan bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pendidikan di daerah;

Standar minimal guru dan tenaga kependidikan bertujuan untuk memastikan bahwa pendidik memiliki kualifikasi yang memadai dan

kompetensi yang relevan dengan bidang pengajaran masing-masing. Standar ini mengatur kualifikasi, kompetensi, dan tugas dari tenaga pengajar, guru, dan tenaga kependidikan lainnya.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

a. Persentase guru madrasah yang lulus sertifikasi

Peningkatan kinerja guru terus dilakukan oleh madrasah dengan berbagai upaya, baik melalui program sertifikasi guru, melakukan pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu manajemen sekolah. kinerja guru yang berkualitas akan berpengaruh pada mutu pembelajaran, mutu lulusan, mutu pendidikan dan pencapaian tujuan pendidikan.

b. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi, melalui

- 1) kegiatan workshop peningkatan SDM untuk pengelolaan madrasah
- 2) Kegiatan Evaluasi dan pelaporan kinerja madrasah (SIPKA, SmartDJA dan Emonev Bappenas)
- 3) Kegiatan Bimtek Evaluasi Diri Madrasah (EDM) Elektronik Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (eRKAM) TIM (Tim Inti Madrasah)

c. Persentase kepala madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi
Berupa pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh pengawas madrasah

25. Meningkatnya budaya mutu pendidikan

Budaya mutu sekolah merupakan faktor penting dalam pendidikan untuk membentuk siswa menjadi manusia yang berakhlak mulia, jujur, bertanggungjawab, optimis, berani, terampil, berperilaku kooperatif, ulet, disiplin, dan berintegritas.

Peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh satuan pendidikan guna memperbaiki hasil penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari

proses dan aktivitas pendidikan yang dilakukan. Pengembangan budaya mutu di sekolah dilaksanakan melalui program pengembangan inovasi pembelajaran, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan budaya dan kerakter peserta didik, dan pengembangan prestasi akademik dan non akademik (partisipasi warga sekolah).

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

a. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu

Budaya mutu adalah sistem nilai organisasi yang menghasilkan lingkungan yang kondusif untuk keberlangsungan dan keberlanjutan perbaikan mutu. Budaya mutu terdiri dari nilai-nilai, tradisi, prosedur, dan harapan tentang promosi mutu.

Beberapa faktor yang mempengaruhi budaya mutu di madrasah yang meliputi: 1) nilai-nilai dan misi madrasah, 2) struktur organisasi, 3) komunikasi, 4) pengambilan keputusan, 5) lingkungan kerja, 6) rekrutmen dan seleksi, 7) perencanaan kurikulum, 8) manajemen sumber daya dan anggaran, 9) disiplin, 10) hubungan masyarakat. Mutu sebuah sekolah juga dapat dilihat dari tertib administrasinya.³ Salah satu bentuk tertib administrasi adalah adanya mekanisme kerja yang efektif dan efisien, baik secara vertikal maupun horizontal.

Dilihat dari perspektif operasional, lembaga pendidikan dikatakan bermutu jika sumber daya manusianya bekerja secara efektif dan efisien. Mereka bekerja bukan karena ada beban atau pengawasan yang ketat. Proses pekerjaannya pun dilakukan dengan benar dari awal, bukan mengatasi aneka masalah yang timbul secara rutin karena kekeliruan yang tidak disengaja. Kedewasaan dalam bekerja menjadi ciri lain dari manajemen sekolah/madrasah yang bermutu. Tenaga administrasi bekerja bukan karena diancam, diawasi atau diperintah oleh pimpinan atau atasannya, mereka bekerja karena memiliki rasa tanggung jawab akan tugas pokok dan fungsinya. Sikap mental (mind set) tenaga kependidikan di sekolah menjadi prasarat bagi upaya meningkatkan mutu.

- b. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
- c. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

Pelaksanaan pada point (b) dan (c) dapat berupa Kompetisi Sains Madrasah (KSM) merupakan sebuah kegiatan yang digelar dan diadakan oleh Kementerian Agama sebagai wahana membangun gairah kompetisi sains kalangan siswa madrasah. Sejak awal digelar tahun 2012, KSM telah menjadi ajang yang positif dalam membangun budaya kompetisi. Upaya yang dilakukan antara lain

- 1) Bimbingan dan pelatihan calon peserta KSM dan kompetisi lainnya
- 2) Mengikuti kegiatan KSM mulai Tingkat Kabupaten
- 3) Mengikuti kompetisi lainnya yang diperuntukkan siswa MI/MTs/MA atau sederajat.

26. Meningkatkan budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan

Kebersihan lingkungan sekolah dapat menaikkan nilai akademis siswa sehingga secara tidak langsung juga menaikkan citra guru maupun reputasi sekolah itu sendiri. Selain itu, biaya kesehatan yang harus dikeluarkan orang tua juga bisa berkurang karena anak beraktivitas di lingkungan sekolah yang bersih.

Ada beberapa yang dapat dilakukan Madrasah di Kab. Mojokerto untuk mewujudkan lingkungan yang sekolah yang bersih dan nyaman yaitu (1) Mulai dengan Prilaku bersih dan sehat pada diri sendiri. (2) Memperbanyak tempat sampah. (3) Mensosialisasikan pentingnya Hidup bersih dan sehat. dan (4) Atur jadwal Kegiatan Kebersihan, sehingga siswa akan terbiasa.

Pembelajaran dikatakan menyenangkan apabila di dalamnya terdapat suasana yang rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik, bangkitnya minat belajar, adanya keterlibatan penuh, perhatian peserta didik tercurah, lingkungan belajar yang menarik, bersemangat, perasaan gembira, konsentrasi tinggi. Bullying adalah definisi tindak kekerasan di sekolah yang memiliki beberapa macam jenis, di antaranya berupa kekerasan fisik, psikis,

ekonomi, status sosial, dan lain sebagainya. Terjadinya kekerasan dalam dunia pendidikan yaitu kenakalan remaja terhadap guru yang menjadi objek penderita/korban karena perilaku dari pelajar. Seorang pelajar dapat melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap gurunya.

Korban penindasan, misalnya, mengalami ketakutan dan merasa terintimidasi, memiliki citra diri dan percaya diri yang rendah, sulit berkonsentrasi dalam belajar, sulit bergaul dan berkomunikasi, serta enggan bersekolah.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

a. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran

Adanya pendampingan dan bimbingan pada guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan mengintegrasikan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan oleh pengawas madrasah.

b. Persentase madrasah yang ramah anak

Berupa pelaksanaan

- 1) Kegiatan bimbingan dan pendampingan pelaksanaan P5PPRA pada peserta didik
- 2) Sarana prasarana yang mendukung layanan ramah anak dengan
 - Layanan lingkungan bersih dan nyaman
 - Layanan Keamanan dan Ketertiban
 - Layanan kesehatan siswa

27. Meningkatkan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan

Kepeloporan merupakan upaya maksimal dalam mengembangkan potensi diri guna merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, serta memberikan solusi.

Pendidikan kepramukaan ialah proses pendidikan yang dapat melengkapi pendidikan di lingkungan satuan pendidikan ataupun lingkungan keluarga. Oleh karena itu, kepramukaan biasanya dikemas dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, serta praktis. Sebagai anggota pramuka dapat mengembangkan rasa cinta dan rasa

tanggung jawab terhadap alam serta belajar tentang keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Mereka juga belajar untuk mengatasi tantangan fisik dan mental, membangun ketahanan, dan menghargai kehidupan sederhana.

Pendidikan kepramukaan bertujuan menguatkan proses pendidikan karakter di sekolah melalui penguatan pembelajaran. Membentuk setiap pramuka memiliki kepribadian yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Pendidikan Kepramukaan juga sangat relevan dengan pendidikan karakter bangsa karena di dalam Gerakan Pramuka merupakan lembaga yang menggunakan prinsip pendidikan dalam arti yang luas bertumpu pada Belajar mengetahui; Belajar Berbuat; Belajar hidup bermasyarakat; dan Belajar untuk mengabdikan.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan

Dapat berupa

- Kegiatan pertemuan rutin pengurus OSIM
- Kegiatan Latihan dasar kepemimpinan bagi pengurus OSMA
- Layanan pusat Informasi dan konseling remaja (PIKR)

b. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina

Dengan pelaksanaan

- Kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dapat terselenggara sesuai standar kurikulum yang ditentukan
- Siswa yang aktif dalam kegiatan pramuka bagi kelas 7
- Madrasah sebagai peserta aktif setiap ada even kepramukaan.

28. Meningkatkan kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)

Pengelolaan SDM/ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Organisasi membutuhkan pegawai yang jujur, kompeten dan berdedikasi.

Seluruh ASN, mau itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki fungsi yang harus dipenuhi. Hal tersebut dijelaskan dalam UU Nomor 5 tahun 2014 pasal 10, yang isinya adalah sebagai berikut; menjadi pelaksana kebijakan publik. menjadi pelayan publik.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

- a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja
Dengan adanya
 - 1) Data kebutuhan ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dengan adanya dokumen ABK yang ada
 - 2) Job Description tenaga pendidik dan kependidikan di masing-masing Madrasah, Data Guru PNS, Pegawai PNS, GTT, PTT dan Pembina Ekstra
- b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti
 - Adanya pelaksanaan Binkarsital (Pembinaan Karyawan Prestasi dan Mental) setiap tanggal 17 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dan adanya kegiatan keagamaan sebagai ajang silaturahmi ke unit kerja KUA dan madrasah sebagai bentuk upaya meminimalisir adanya permasalahan kepegawaian.
- c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan
Standar Kompetensi Jabatan merupakan persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan. Asesmen Kompetensi adalah proses penilaian terhadap aspek pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill) maupun sikap kerja (attitude) melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu.
 - Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

- Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
 - Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
- d. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatan Untuk memenuhi syarat level kompetensi jabatan dapat berupa
- 1) Peserta uji kompetensi dari jabatan fungsional
 - 2) Kegiatan pengembangan keprofesian Berkelanjutan (PKB) di bidang Publikasi Ilmiah/Karya Inovatif
 - 3) Dokumen PTK atau karya tulis ilmiah yang dipublikasi
- e. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu, berupa
- 1) Data usulan mutasi kenaikan gaji berkala dan kepangkatan
 - 2) Pendampingan penyiapan berkas untuk kelengkapan kenaikan pangkat guru dan pegawai
- f. Persentase data ASN yang diupdate berupa Data ASN di masing-masing unit kerja termutakhirkan dan akurat pada Aplikasi Simpeg 5 dan database Madrasah
- g. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses
- Secara garis besar sistem kepegawaian dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu (1) Separate Personnel System, (2) Unified Personnel System, dan (3) Integrated Personnel System. Aplikasi kepegawaian termasuk dalam entry data karyawan, sistem pelacakan, fungsi akuntansi, manajemen data karyawan. Aplikasi kepegawaian sangat berguna dalam mengoptimalkan system dalam sebuah perusahaan. Misalnya saat ada karyawan baru, maka data secara cepat dapat dimasukkan dalam sistem tersebut.

29. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan

Dengan pengelolaan yang baik, keuangan negara bisa dialokasikan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Produktivitas ekonomi suatu negara sangat layak untuk diperhatikan. Produktivitas ekonomi ini dihitung dari suksesnya suatu program dalam menyelesaikan suatu masalah ekonomi. Manajemen keuangan termasuk salah satu pilar dari suatu bisnis. Tanpa manajemen keuangan yang dikelola dengan tepat, pemasukan dan pengeluaran akan sulit dikontrol yang dapat berujung pada kerugian.

Pengelolaan keuangan negara memiliki tujuan untuk menjaga dan menjamin eksistensi negara dan membiayai pengelolaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan. Semua negara dikelola secara tertib, sesuai dan taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel. Kalau pengelolaan keuangannya sudah efisien dan efektif ini berarti bahwa adanya suatu jaminan ketersediaan dana pembangunan, dan kalau pengelolaannya belum efisien dan efektif maka perlu untuk didorong atau digenjut lagi agar supaya pengelolaannya akan lebih membaik dan ini akan menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan itu sendiri, sehingga hal ini akan menjamin kemandirian keuangan daerahpun semakin lama semakin membaik.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

- a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu, berupa
 - Penyusunan Dokumen telaah CaLK smster 1, CaLK smster 2 dan Rekon bulanan
 - Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal
 - Upaya yang dilakukan dengan adanya
 - Laporan pencairan anggaran kegiatan tersusun sesuai ketentuan
 - Telaah kebenaran SPP dan SPM yang diproses dan diajukan ke kppn oleh Kepala Tata Usaha
 - Laporan Monitoring dan evaluasi Penyerapan anggaran

- Transaksi penyerapan yang teradministrasi
 - Dokumen SPP dan SPM yang diproses dan diajukan ke kppn
- c. Persentase penyelesaian kerugian negara pada kementerian agama
- Dengan,
- 1) Koordinasi dan konsultasi hasil pengawasan ke kankemenag.
 - 2) Dokumen tindak lanjut sesuai rekomendasi hasil pengawasan

30. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel

Dinamika pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terus berkembang. Oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan dengan kerja keras serta saling bersinergi. Untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang efektif, efisien, optimal dan akuntabel harus dilakukan dengan continuous improvement dan sinergi positif.

Pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi: a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. pengadaan; c. penggunaan; d. pemanfaatan; e. pengamanan dan pemeliharaan; f. penilaian; g. penghapusan; h. pemindahtanganan; i. penatausahaan; j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan Pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan asas: a. fungsional; b. kepastian hukum; c. transparansi; d. efisiensi; e. akuntabilitas; dan f. kepastian nilai.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

- a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya

Dengan menyediakan

 - Dokumen usulan penetapan status BMN diajukan sesuai ketentuan
 - Dokumen pengadaan sarana prasarana tahun 2024
 - Telaah kebutuhan sarana prasarana tahun 2024
- b. Persentase tanah yang bersertifikat
- c. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN

Berupa dokumen Laporan opname physic (BMN) tersusun secara lengkap dan tepat waktu

31. Meningkatkan kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi

Penguatan organisasi merupakan suatu upaya dalam mempengaruhi kapasitas dinas dalam melaksanakan tugas dibawah kendali yang dimiliki. Sehingga penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi pemerintah daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

- a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis
- b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi
Dengan pelaksanaan
 - 1) Kegiatan pendampingan dan bimbingan penyusunan Lkj Tahunan 2023 dan Triwulanan tahun 2024
 - 2) Kegiatan koordinasi dan evaluasi capaian kinerja
- c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti berupa
 - 1) Koordinasi dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan
 - 2) Kegiatan Koordinasi dan konsultasi hasil pengawasan ke kankemenag.
 - 3) Penyediaan Dokumen tindak lanjut hasil pengawasan

32. Meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi

Melalui reformasi birokrasi telah dibangun sistem manajemen pemerintahan yang efektif juga efisien dan reformasi birokrasi sendiri masih menjadi pilar yang mengubah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya di pemerintah pusat, tetapi juga di tingkat pemerintah daerah, saat ini reformasi birokrasi wajib dilaksanakan secara bertahap dan serentak sesuai dengan kondisi pemerintah daerah.

Sebagai penggerak dan penyelenggara kerja pemerintah, sumber daya manusia aparatur tentu memegang peranan penting dalam sistem pemerintahan. Upaya Kementerian Agama saat ini telah dan sedang

melaksanakan program reformasi birokrasi dengan menitikberatkan perbaikan salah satunya pada bidang penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan yang sepadan dalam rangka meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur.

Guna peningkatan kualitas tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto menetapkan indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

- a. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas
- b. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja

33. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri yaitu untuk mensejahterahkan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran.

Perencanaan anggaran pendidikan di sekolah merupakan kegiatan merencanakan sumber dana yang ada dan menggunakannya untuk menunjang kegiatan pendidikan di sekolah.

Kualitas perencanaan anggaran dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kuantitas pengajuan revisi DIPA. Adanya peningkatan kualitas perencanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah akan bisa dijadikan sebagai upaya yang baik dalam meminimalisir revisi DIPA yang dilakukan pada tahun berjalan. Untuk itu maka perlu adanya perubahan sistem perencanaan anggaran yang perlu dilakukan guna meningkatkan pelaksanaan anggaran yang sudah ditetapkan.

Guna peningkatan kualitas tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto menyusun rencana aksi pada indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

- a. Persentase output perencanaan yang berbasis data

Dengan,

- 1) Penyediaan data perencanaan penggunaan anggaran 2024 dan usulan tahun 2025 (data pendukung)
- 2) Penyediaan Dokumen perencanaan anggaran 2024 dan usulan tahun 2025 (RAB dan TOR usulan)

b. Persentase keselarasan muatan renja dengan renstra

Dengan

- 1) Penyediaan dokumen RKT, Perkin, Rencana Aksi dan program kerja Tahun 2024
- 2) Kegiatan koordinasi unsur pimpinan
- 3) Pendampingan dan bimbingan penyusunan dokumen perencanaan bagi unit kerja (termasuk madrasah)

34. Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran

Evaluasi kinerja anggaran merupakan proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya sebagai bahan untuk Menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Evaluasi kinerja anggaran terdiri atas; evaluasi anggaran atas aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.

Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/ Lembaga. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi Kinerja yang tertuang dalam dokumen RKA-K/ L termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah.

Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel, capaian keluaran, penyerapan anggaran efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Capaian keluaran diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator keluaran dengan target indikator keluaran. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Efisiensi diukur dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Konsistensi dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan tahapan persiapan, pengumpulan data, pengukuran dan penilaian, analisis, penyusunan rekomendasi dan pelaporan.

Evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dilakukan dengan mengukur variabel capaian sasaran strategis Kementerian/Lembaga dan tingkat eselon I/program. Capaian sasaran strategis diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator sasaran strategis dengan target indikator sasaran strategis baik pada tingkat Kementerian/Lembaga maupun pada tingkat eselon I/program. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut; persiapan, pengumpulan data, pengukuran dan penilaian, analisis, penyusunan rekomendasi, dan pelaporan.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian Indikator kinerja sasaran kegiatan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

- a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas
- b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti

35. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kantor

Sarana dan prasarana kantor merupakan aspek penting dalam kegiatan kantor karena hal ini akan sangat membantu pegawai dalam menyelesaikan tugasnya. Sarana adalah segala sesuatu yang berupa fisik

sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang berupa non fisik yang menunjang dan menjadi pedoman dalam bekerja. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat berpengaruh bagi kegiatan operasional kantor. Hal ini akan sangat berpengaruh kepada psikologi pegawai pada saat bekerja.

Mengingat pentingnya sarana dan prasarana kantor dalam upaya meningkatkan motivasi kerja pegawai dan memperlancar aktivitas kerja pegawai, maka dibutuhkan pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang baik. Pengelolaan sarana dan prasarana kantor tidak hanya menjadi tugas Sub. Bag. TU pada Administrasi Umum, namun melibatkan semua unsur pegawai yang ada, agar sarana dan prasarana yang ada dipakai secara efektif dan efisien sesuai dengan prosedur penggunaannya.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian Indikator kinerja sasaran kegiatan Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar

36. Meningkatkan kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi berdampak terhadap ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap layanan Pemerintah termasuk Kementerian Agama. Untuk mewujudkan layanan pemerintahan yang berkualitas diperlukan berbagai kebijakan diantaranya; perubahan regulasi yang lebih baik dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, penyederhanaan birokrasi untuk memangkas waktu dan biaya untuk memperoleh produk layanan, penggunaan teknologi informasi dalam pemberian layanan yang mudah dan dapat diakses masyarakat kapan saja dan dimana saja, peningkatan kualitas pelaksana layanan masyarakat, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan. Kegiatan Pembinaan Tata Naskah Dinas dan Persuratan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, diikuti oleh para tenaga administrasi yang menangani langsung terkait dengan persuratan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto (Madrasah dan KUA). Semua untuk memperlancar arus informasi dan komunikasi tulisan dinas, tata naskah dinas sebagai unsur administrasi dan penyempurnaan atas KMA No.16 tahun 2016.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan acuan umum sistem pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan Kankemenag, sehingga dapat menciptakan kelancaran komunikasi tertulis dan dapat berhasil guna dan berdaya guna dalam pemberkasan administrasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto sesuai dengan standar naskah dinas yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan dan menyempurnakan aspek ketatalaksanaan dalam bidang perlengkapan diperlukan suatu pedoman pelaksanaan yang dapat dijadikan dasar, tuntutan dan pegangan dalam melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Salah satu cara memperoleh data yang akurat, lengkap, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan yaitu melaksanakan pembukuan dan inventarisasi barang secara tertib, teratur, dan terarah sesuai ketentuan yang berlaku.

Sehingga keluaran yang diharapkan surat masuk dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu, dokumen dapat dikirim secara elektronik dan semua surat dapat diarsipkan dalam e-dokumen sehingga kepuasan pelayanan tamu pimpinan dapat dimaksimalkan.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian Indikator kinerja sasaran kegiatan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto pada

- a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu
- b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik
- c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen

37. Meningkatkan kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi

Hubungan Masyarakat atau dalam bahasa Inggris public relations yaitu praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. (wikipedia). Masyarakat mengetahui informasi secara terbuka dan transparan adalah haknya dan merupakan suatu kewajiban instansi pemerintahan memberikan informasi kepada khalayak ramai/publik secara transparan sesuai peraturan.

Penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik masih dirasakan perlu adanya peningkatan dengan memberikan bimbingan teknis secara berkelanjutan mengikuti perkembangan teknologi penunjang informasi publik.

Adanya perkembangan information teknologi saat ini tidak bisa dipungkiri, masyarakat menjadi bisa lebih mudah untuk mengakses informasi melalui portal-portal di internet. Jadi sudah bukan jamannya lagi instansi pemerintah menyembunyikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penyajian data yang benar dan akurat bisa memberikan efek pencitraan yang positif bagi instansi pemerintahan. pemberian press reales secara rutin dan berkelanjutan akan membawa dampak kepercayaan masyarakat yang positif terhadap kinerja pemerintahan.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian Indikator kinerja sasaran kegiatan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto berupa Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasikan

38. Meningkatkan kualitas data dan sistem informasi

Data berkualitas menjadi dasar bagi perencanaan berkualitas, perencanaan yang berkualitas dapat mendorong pembangunan berkualitas. Dengan menyajikan kebutuhan data dan informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait pada setiap tahap perumusan penyusunan rancangan awal dokumen rencana pembangunan. Peran data dalam perencanaan dibutuhkan pada: (1) Penyusunan Perencanaan (analisis permasalahan dalam penyusunan kebijakan rencana pembangunan daerah), (2) Penetapan Rencana (penetapan indikator-indikator, dan target pembangunan) dan (3) Pelaksanaan dan Evaluasi (pengendalian dan evaluasi)

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut (1) Menginventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan disajikan dalam bentuk matrik untuk memudahkan analisis; (2) Mengumpulkan data dan informasi yang akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan (3) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Sebagai rencana aksi dalam pencapaian Indikator kinerja sasaran kegiatan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto berupa *Persentase data agama dan pendidikan yang valid dan reliable*

B. Rencana Kinerja dan Cascading Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Tujuan perencanaan kinerja adalah menciptakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk mengelola dan meningkatkan kinerja individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.

Oleh karena itu dari perjanjian kinerja Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dapat dijabarkan atau di breakdown ke unit kerja dibawahnya. Seperti tercantum pada table di bawah ini

Cascading Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

| No | KODE SK | KODE IKSK | INDIKATOR KINERJA KEPALA KANTOR | CASCADING IKSK | PEJABAT PENGAMPU |
|----|---------|-----------|---|---|--------------------------|
| 1 | SK.01 | IKSK.01 | Nilai kinerja penyuluh agama | Nilai kinerja Penyuluh dengan Bimbingan, pendampingan, monitoring dan evaluasi kinerja Penyuluh Agama Islam | Kepala Seksi Bimas Islam |
| 2 | | IKSK.02 | Persentase penyuluh agama yang dibina | penyuluh agama yang dibina melalui koordinasi dan pertemuan rutin | Kepala Seksi Bimas Islam |
| 3 | | IKSK.02 | Persentase penyuluh agama yang dibina | Penyuluh Agama Islam teladan di tingkat kabupaten Mojokerto | Kepala Seksi Bimas Islam |
| 4 | | IKSK.03 | Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan | kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan melalui kinerja penyuluh Non PNS | Kepala Seksi Bimas Islam |
| 5 | SK.02 | IKSK.01 | Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti | pelanggaran hak beragama telah ditindaklanjuti oleh Kankemenag Kab. Mojokerto melalui Penyuluh Agama | Kepala Seksi Bimas Islam |
| 6 | | IKSK.02 | Jumlah aktor kerukunan yang dibina | Pembinaan aktor kerukunan melalui kegiatan workshop, pembinaan dan binkarsital | Kepala Sub. Bag. TU |
| 7 | | IKSK.03 | Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina | pengusulan dan pendirian kampung moderasi beragama yang mendukung desa sadar kerukunan | Kepala Seksi Bimas Islam |
| 8 | SK.03 | IKSK.01 | Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP | Realisasi Operasioal Sekber FKUB tingkat Kabupaten | Kepala Sub. Bag. TU |
| 9 | SK.04 | IKSK.01 | Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, | Pembinaan lembaga, tokoh agama dan tokoh masyarakat melalui program FKUB | Kepala Sub. Bag. TU |

| | | | | | |
|----|-------|---------|--|--|--------------------------|
| | | | tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama | | |
| 10 | SK.05 | IKSK.01 | Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat | Penyuluh Agama yang aktif dalam pendirian kampung moderasi beragama | Kepala Seksi Bimas Islam |
| 11 | SK.06 | IKSK.01 | Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina | Pembinaan dan pendampingan pengelolaan rumah ibadah di tingkat kecamatan oleh Penyuluh Agama | Kepala Seksi Bimas Islam |
| 12 | SK.07 | IKSK.01 | Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik | Siaran keagamaan di media elektronik | Kepala Seksi Bimas Islam |
| 13 | SK.08 | IKSK.01 | Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama | Siswa yang telah mendapatkan pembelajaran pendidikan agama bermuatan moderasi | Kepala Seksi Pendma |
| 14 | | IKSK.02 | Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama | Data Siswa yang mendapatkan pembelajaran pendidikan agama Islam bermuatan moderasi beragama sesuai standar kurikulum yang ditetapkan | Kepala Seksi PAIS |
| 15 | | IKSK.03 | Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama | Guru yang mengikuti bimbingan, pembinaan, Diklat atau Workshop pemahaman moderasi beragama | Kepala Seksi Pendma |
| 16 | | IKSK.04 | Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama | Guru Agama Islam di sekolah umum yang mengikuti bimbingan, pembinaan, Diklat atau workshop pemahaman moderasi beragama | Kepala Seksi PAIS |
| 17 | | IKSK.05 | Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama | Guru di sekolah keagamaan yang mengikuti bimbingan, pembinaan, Diklat atau workshop pemahaman moderasi beragama | Kepala Seksi PDPontren |
| 18 | | IKSK.06 | Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama | Data Pengawas madrasah yang mengikuti pembinaan moderasi beragama | Kepala Seksi Pendma |
| 19 | | IKSK.07 | Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama | Pengawas Sekolah umum yang mengikuti bimbingan, pembinaan, Diklat atau workshop pemahaman moderasi beragama | Kepala Seksi PAIS |
| 20 | | IKSK.08 | Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama | Pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler yang bermuatan moderasi beragama | Kepala Seksi Pendma |
| 21 | SK.09 | IKSK.01 | Persentase pesantren yang berwawasan moderat | Pesantren yang berwawasan moderat di kabupaten Mojokerto | Kepala Seksi PDPontren |
| 22 | | IKSK.02 | Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al Qur'an | Peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al Qur'an Tahun 2023 | Kepala Seksi PDPontren |
| 23 | SK.10 | IKSK.01 | Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya) | Seleksi peserta MTQ tingkat kabupaten dan pengiriman peserta tingkat propinsi | Kepala Seksi Bimas Islam |
| 24 | SK.11 | IKSK.01 | Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi | Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang pada Ormas dan Lembaga Keagamaan Islam | Kepala Seksi Bimas Islam |

| | | | | | |
|----|-------|---------|--|--|--------------------------|
| 25 | | IKSK.02 | Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan | Layanan syariah pada masyarakat | Kepala Seksi Bimas Islam |
| 26 | | IKSK.03 | Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat | Layanan pengukuran arah kiblat | Kepala Seksi Bimas Islam |
| 27 | SK.12 | IKSK.01 | Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana | KUA yang ditingkatkan sarana prasarana untuk revitalisasi | Kepala Seksi Bimas Islam |
| 28 | | IKSK.02 | Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah | Bimbingan Perkawinan Pra Nikah dan Calon Pengantin | Kepala Seksi Bimas Islam |
| 29 | | IKSK.03 | Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah | Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja Usia Sekolah | Kepala Seksi Bimas Islam |
| 30 | | IKSK.04 | Jumlah penghulu yang dibina | Koordinasi dan konsultasi kepenghuluan, Pencairan JPT (Jasa Profesi dan transport) layanan Nikah | Kepala Seksi Bimas Islam |
| 31 | SK.13 | IKSK.01 | Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi | Monitoring dan evaluasi Lembaga penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah | Kepala Seksi PHU |
| 32 | SK.14 | IKSK.01 | Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan | Layanan Administrasi Haji Dalam Negeri | Kepala Seksi PHU |
| 33 | SK.15 | IKSK.01 | Persentase Jemaah Haji yang mengikuti manasik haji | Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat melalui Petugas Haji yang Profesional | Kepala Seksi PHU |
| 34 | SK.16 | IKSK.01 | Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service) | Jemaah Haji Reguler yang Terbina | Kepala Seksi PHU |
| 35 | | IKSK.01 | Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service) | Koordinasi penyelenggaraan ibadah haji | Kepala Seksi PHU |
| 36 | SK.17 | IKSK.01 | Persentase lembaga wakaf yang dibina | penyelenggara zakat dan wakaf yang difasilitasi | Penyelenggara Zawa |
| 37 | | IKSK.02 | Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan | Asistensi pelaksanaan EAIW | Penyelenggara Zawa |
| 38 | | IKSK.03 | Persentase tanah wakaf yang bersertifikat | Tanah wakaf yang bersertifikat tahun 2023 | Penyelenggara Zawa |
| 39 | SK.18 | IKSK.01 | Persentase lembaga zakat yang dibina | Lembaga zakat yang terbina tahun 2023 | Penyelenggara Zawa |
| 40 | SK.19 | IKSK.01 | Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum | Lembaga Madrasah yang menerapkan Metode Inovatif sesuai standar kurikulum yang ditetapkan | Kepala Seksi Pendma |
| 41 | | IKSK.02 | Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan | Lembaga madrasah yang melaksanakan program keagamaan | Kepala Seksi Pendma |
| 42 | | IKSK.03 | Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keterampilan /kejuruan | Lembaga madrasah yang melaksanakan program ketrampilan / kejuruan | Kepala Seksi Pendma |
| 43 | SK.20 | IKSK.01 | Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan | Guru Madrasah penerima tunjangan profesi dan tunjangan kinerja | Kepala Seksi Pendma |
| 44 | | IKSK.02 | Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan | Guru PAI Sekolah umum penerima tunjangan profesi dan tunjangan kinerja | Kepala Seksi PAIS |

| | | | | | |
|----|-------|---------|--|--|------------------------|
| 45 | | IKSK.03 | Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/ sekolah keagamaan | Guru dan tenaga kependidikan pada madrasah penerima penghargaan | Kepala Seksi Pendma |
| 46 | | IKSK.04 | Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi | Siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi | Kepala Seksi Pendma |
| 47 | | IKSK.05 | Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi | Siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi | Kepala Seksi PDPontren |
| 48 | SK.21 | IKSK.01 | Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran | Lembaga madrasah yang menerapkan TIK untuk e- pembelajaran | Kepala Seksi Pendma |
| 49 | | IKSK.02 | Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran | Mata pelajaran di madrasah yang telah menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e- pembelajaran | Kepala Seksi Pendma |
| 50 | SK.22 | IKSK.01 | Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana | Lembaga MI yang memenuhi SPM sarana prasarana | Kepala Seksi Pendma |
| 51 | | IKSK.02 | Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana | Lembaga MTs yang memenuhi SPM sarana prasarana | Kepala Seksi Pendma |
| 52 | | IKSK.03 | Persentase MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana | Lembaga MA yang memenuhi SPM sarana prasarana | Kepala Seksi Pendma |
| 53 | SK.23 | IKSK.01 | Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah | Siswa MI, MTs dan MA penerima BOS dengan pelaksanaan PPDB dan Input data emis | Kepala Seksi Pendma |
| 54 | SK.24 | IKSK.01 | Persentase guru madrasah yang lulus sertifikasi | Data guru yang lulus sertifikasi | Kepala Seksi Pendma |
| 55 | | IKSK.02 | Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi | Tenaga kependidikan madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi | Kepala Seksi Pendma |
| 56 | | IKSK.03 | Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi | Kepala madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi | Kepala Seksi Pendma |
| 57 | SK.25 | IKSK.01 | Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu | Lembaga madrasah yang menerapkan budaya mutu | Kepala Seksi Pendma |
| 58 | | IKSK.02 | Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional | Peserta kompetisi nasional maupun internasional dari madrasah | Kepala Seksi Pendma |
| 59 | SK.26 | IKSK.01 | Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran | Lembaga madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran | Kepala Seksi Pendma |
| 60 | | IKSK.02 | Persentase madrasah yang ramah anak. | Lembaga madrasah yang memiliki fasilitas ramah anak. | Kepala Seksi Pendma |
| 61 | SK.27 | IKSK.01 | Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah | Organisasi Siswa Intra Madrasah yang terbina | Kepala Seksi Pendma |

| | | | | | |
|----|-------|---------|---|---|---------------------|
| | | | yang dibina kepeloporan dan kesukarelawan | | |
| 62 | | IKSK.02 | Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina | Kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan yang diselenggarakan | Kepala Seksi Pendma |
| 63 | SK.28 | IKSK.01 | Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja | Data perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja | Kepala Sub. Bag. TU |
| 64 | | IKSK.02 | Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti | Data laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti | Kepala Sub. Bag. TU |
| 65 | | IKSK.03 | Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan | Data pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan | Kepala Sub. Bag. TU |
| 66 | | IKSK.04 | Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya | ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya | Kepala Sub. Bag. TU |
| 67 | | IKSK.05 | Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu | ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu | Kepala Sub. Bag. TU |
| 68 | | IKSK.06 | Persentase data ASN yang diupdate | data ASN yang diupdate | Kepala Sub. Bag. TU |
| 69 | | IKSK.07 | Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses | layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses | Kepala Sub. Bag. TU |
| 70 | SK.29 | IKSK.01 | Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu | laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu | Kepala Sub. Bag. TU |
| 71 | | IKSK.02 | Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal | Realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 | Kepala Sub. Bag. TU |
| 72 | | IKSK.03 | Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama | Jumlah TLHP yang diselesaikan | Kepala Sub. Bag. TU |
| 73 | SK.30 | IKSK.01 | Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya | Data Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya | Kepala Sub. Bag. TU |
| 74 | | IKSK.02 | Persentase tanah yang bersertifikat | Data tanah yang bersertifikat | Kepala Sub. Bag. TU |
| 75 | | IKSK.03 | Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN | Data Opname Physic (OP) BMN | Kepala Sub. Bag. TU |
| 76 | SK.31 | IKSK.01 | Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis | Standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis | Kepala Sub. Bag. TU |
| 77 | | IKSK.02 | Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi | Laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi | Kepala Sub. Bag. TU |
| 78 | SK.32 | IKSK.01 | Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas | Satuan kerja yang diajukan dalam peningkatan zona integritas | Kepala Sub. Bag. TU |
| 79 | | IKSK.02 | Jumlah agen perubahan yang dibina untuk | Data agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja | Kepala Sub. Bag. TU |

| | | | | | |
|----|-------|---------|---|--|---------------------|
| | | | mengimplementasikan program kerja | | |
| 80 | SK.33 | IKSK.01 | Persentase output perencanaan yang berbasis data | Data output perencanaan yang berbasis data | Kepala Sub. Bag. TU |
| 81 | | IKSK.02 | Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra | Renja Tahun 2023 selaras dengan Renstra 2020-2024 | Kepala Sub. Bag. TU |
| 82 | SK.34 | IKSK.01 | Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas | Laporan capaian kinerja instansi pemerintah | Kepala Sub. Bag. TU |
| 83 | SK.35 | IKSK.01 | Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar | Usulan pengadaan prasarana kantor sesuai standar | Kepala Sub. Bag. TU |
| 84 | SK.36 | IKSK.01 | Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu | Data surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu | Kepala Sub. Bag. TU |
| 85 | | IKSK.01 | Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu | Surat masuk diproses/ditindaklanjuti secara tertib dan tepat waktu | Kepala Seksi Pendma |
| 86 | | IKSK.02 | Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik | dokumen yang dikirim secara elektronik | Kepala Sub. Bag. TU |
| 87 | | IKSK.02 | Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik | Dokumen administrasi persuratan terdistribusi secara elektronik dan terkendali | Kepala Seksi Pendma |
| 88 | | IKSK.03 | Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen | surat yang diarsipkan dalam e-dokumen | Kepala Sub. Bag. TU |
| 89 | | IKSK.03 | Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen | Arsip/dokumen tersimpan secara elektronik yang tertib dan terkendali | Kepala Seksi Pendma |
| 90 | SK.37 | IKSK.01 | Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi | Pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi | Kepala Sub. Bag. TU |
| 91 | SK.38 | IKSK.01 | Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable | data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable | Kepala Sub. Bag. TU |
| 92 | SK.39 | IKSK.01 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto | Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto | Kepala Sub. Bag. TU |
| 93 | SK.40 | IKSK.01 | Persentase penyelesaian penugasan/ direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan | Penyelesaian penugasan/ direktif Kepala Kankemenag sesuai target waktu yang ditetapkan | Kepala Sub. Bag. TU |

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2024 dalam mendukung pelaksanaan kinerja di atas adalah sebagai berikut

1. Program

a. Program Dukungan Manajemen

Pada unit kerja Sub. Bag. TU, Semua Seksi dan Penyelenggara Zawa

- b. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
Pada unit kerja Sub. Bag. TU, Seksi PHU, Seksi Bimas Islam dan Penyelenggara Zawa
 - c. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
Pada unit kerja Seksi PAIS, Seksi PDPontren dan Seksi Pendma
2. Kegiatan
- a. Pada unit kerja Sub. Bag. TU
 - 1) Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
 - 2) Pembinaan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
 - 4) Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
 - 5) Pembinaan Administrasi Perencanaan
 - 6) Pembinaan Administrasi Umum
 - b. Pada unit kerja Seksi Bimas Islam & Penyelenggara Zawa
 - 1) Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
 - 2) Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
 - 3) Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
 - 4) Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
 - 5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
 - c. Pada unit kerja Seksi PAIS, Seksi PDPontren dan Seksi Pendma
 - 1) Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah
 - 2) Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
 - d. Pada unit kerja Seksi PHU
 - 1) Pembinaan Umrah dan Haji Khusus
 - 2) Pelayanan Haji Dalam Negeri
 - 3) Pembinaan Haji
 - 4) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah
3. Rencana Kegiatan Triwulan dan Tahunan
- Untuk memastikan pelaksanaan Kinerja Tahunan dan Triwulan Tahun 2024 perlu diwujudkan sesuai Jadwal yang telah ditentukan, Yakni tiap triwulan sebagai berikut :

- a. Januari sd Maret 2024 : Rencana Kegiatan Triwulan-1
- b. April 2024 : Evaluasi Triwulan-1
- c. April sd Juni 2024 : Rencana Kegiatan Triwulan-2
- d. Juli 2024 : Evaluasi Triwulan-2
- e. Juli sd September 2024 : Rencana Kegiatan Triwulan-3
- f. Oktober 2024 : Evaluasi Triwulan-3
- g. Oktober sd Desember : Rencana Kegiatan Triwulan-4
- h. Januari 2025 : Evaluasi Triwulan-4
- i. Januari 2025 : Evaluasi Tahunan

(Adapun penentuan waktu dan anggaran serta Matrik Rencana Kinerja Tahunan dan Triwulan Tahun 2024 sebagaimana terlampir)

4. Monitoring dan pemantauan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kinerja Triwulan Tahun 2024 serta pelaporannya

Untuk memastikan pelaksanaan Kinerja Tahunan dan Triwulan Tahun 2024 perlu diwujudkan sesuai Jadwal yang telah ditentukan, Yakni tiap triwulan sebagai berikut :

| | |
|-----------------------|--|
| Januari sd Maret | Monitoring dan pemantauan pelaksanaan kinerja Triwulan 1 |
| April | Laporan Triwulan 1 |
| April sd Juni | Monitoring dan pemantauan pelaksanaan kinerja Triwulan 2 |
| Juli | Laporan Triwulan 2 |
| Juli sd September | Monitoring dan pemantauan pelaksanaan kinerja Triwulan 3 |
| Oktober | Laporan Triwulan 3 |
| Oktober s.d. Desember | Monitoring dan pemantauan pelaksanaan kinerja Triwulan 4 |
| Januari 2025 | Laporan Triwulan 4 |
| Januari 2025 | Laporan Tahunan |

C. Rencana Pelaksanaan Anggaran (RPK dan RPD)

Anggaran Berbasis Kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Secara garis besar, penganggaran berbasis kinerja ini diharapkan mampu untuk menghubungkan pengalokasian anggaran dengan target kinerja, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, dan meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas pemerintah dalam melaksanakan kegiatan, termasuk pengelolaan anggarannya.

Setiap anggaran harus ada target kinerja yang dicapai tetapi tidak semua target kinerja terdapat dukungan anggarannya karena merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi dari unit kerja atau pejabat yang bersangkutan. Penyusunan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengalokasian sumberdaya dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga dengan adanya anggaran berbasis kinerja tersebut diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor public.

Rencana Penarikan Dana Bulanan yang selanjutnya disingkat RPD Bulanan adalah rencana penarikan kebutuhan dana bulanan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam DIPA. Rencana Penarikan Dana ini berkaitan erat dengan tugas dan fungsi perencanaan, pelaksana kegiatan dan pelaksana pencairan anggaran. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi dan Kerjasama yang baik.

Rencana Pelaksanaan kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I, II, III dan IV terlampir

Berikut ini anggaran yang dikelola Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto tahun 2024 yang berbasis kinerja

| No. SK | SASARAN KEGIATAN (SK) | INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK) | | TARGET | SATUAN | UNIT PENERIMA MANDAT | KEGIATAN PENDUKUNG | | ANGGARAN / DANA |
|--------|---|---|--|--------|----------|--------------------------|--------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | Kode | (Program/Kegiatan/Komponen/ Sub Komponen) | |
| 1 | Meningkatnya kualitas penyuluhan agama | 1 | Nilai kinerja penyuluh agama | 80 | Nilai | Bimas Islam | 2123.QDC.001.051.A | Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS | 1.380.000.000 |
| | | 2 | Persentase penyuluh agama yang dibina | 90 | % | Bimas Islam | 2123.QDC.002.051.A | Pembinaan Penyuluh Agama Islam | 12.650.000 |
| 2 | Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama | 3 | Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina | 1 | Lokasi | Bimas Islam, Sub.Bag. TU | 2123.QDC.002.051.B | Operasional Pokja Kampung Moderasi Beragama | 23.600.000 |
| 3 | Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama | 1 | Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP | 100 | % | Kasubag. TU | 5620.QDB.001.055.A | Bantuan Operasional FKUB Tingkat Kabupaten | 40.000.000 |
| 4 | Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama | 1 | Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama | 50 | % | Bimas Islam, Sub.Bag. TU | 2123.QDD.001.051.A | Dialog Ormas Keagamaan Islam Tingkat Kabupaten/Kota | 10.000.000 |
| 7 | Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik | 1 | Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik | 12 | Kegiatan | Bimas Islam | 2123.QDD.001.052.A | Siaran Keagamaan Islam di Media Elektronik | 35.000.000 |
| 10 | Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama | 1 | Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya) | 1 | Kegiatan | Bimas Islam | 2123.PEG.001.053.A | Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kabupaten | 24.300.000 |
| 11 | Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan | 1 | Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi | 0,75 | % | Bimas Islam | 2123.QEI.001.051.A | Bantuan Ormas/Lembaga Keagamaan Islam | 10.000.000 |
| | | | | | | Bimas Islam | 2123.QEI.001.052.A | Pembinaan Kelompok Kerja Majelis Taklim | 5.000.000 |
| | | 2 | Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan | 12 | Kegiatan | Bimas Islam | | | |
| | | 3 | Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat | 18 | Lokasi | Bimas Islam | 2124.QMB.001.052.A | Kalibrasi Kiblat | 6.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|-------|--------|-------------|--------------------|--|-------------|
| 12 | Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk | 1 | Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana | 18 | Lokasi | Bimas Islam | 2104.QAA.002.051.A | Supervisi Penguatan Kapasitas SDM Kelembagaan KUA dan Validasi PNBPN | 10.000.000 |
| | | 2 | Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah | 16144 | Orang | Bimas Islam | 2104.QDE.001.052.A | Supervisi, Koordinasi, dan Monev Program Bimwin Catin | 10.000.000 |
| | | | | | | Bimas Islam | 2104.QDE.001.052.B | Bimwin Catin Mandiri | 403.600.000 |
| | | 4 | Jumlah penghulu yang dibina | 34 | Orang | Bimas Islam | 2104.QAA.002.053.A | Jasa Profesi dan Transpor Penghulu | 184.878.000 |
| | | | | | | Bimas Islam | 2104.QDC.001.053.A | Supervisi Layanan Administrasi Nikah/Rujuk | 12.960.000 |
| 13 | Meningkatnya kualitas pembinaan & pengawasan penyelenggara ibadah umrah & penyelenggara ibadah haji khusus | 1 | Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi | 90 | % | PHU | 2126.QDB.001.051.A | Verifikasi Lapangan Pengajuan Izin Baru/Cabang Ppiu | 620.000 |
| | | | | | | PHU | 2126.QDB.001.053.A | Rapat Koordinasi | 680.000 |
| | | | | | | PHU | 2126.QDB.001.054.A | Pemantauan & Pengawasan PPIU | 651.000 |
| 14 | Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji | 1 | Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan | 0,4 | % | PHU | 2147.QAA.001.052.A | Koordinasi Pelayanan Pendaftaran Dan Pembatalan Haji | 3.981.000 |
| | | | | | | PHU | 2147.QAA.001.054.A | Pengurusan Paspor Haji Jamaah | 2.276.000 |
| | | | | | | PHU | 2147.QAA.001.063.A | Pemberangkatan Dan Pemulangan Jemaah Haji | 5.262.000 |
| 15 | Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji | 1 | Persentase Jemaah Haji yang mengikuti manasik haji | 95 | % | PHU | 2148.QDC.001.051.A | Rekrutmen Calon Petugas Haji | 3.765.000 |
| | | | | | | PHU | 2148.QDC.002.051.A | Pelaksanaan Manasik Haji Tingkat Kabupaten | 32.459.000 |
| | | | | | | PHU | 2148.QDC.002.053.A | Pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Di Daerah / FGD | 4.877.000 |
| 16 | Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu | 1 | Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service) | 95 | % | PHU | 2150.EBA.962.052.A | Evaluasi Pelayanan Haji Daerah | 3.277.000 |
| | | | | | | PHU | 2150.EBA.962.052.B | Konsultasi Dan Koordinasi | 8.800.000 |
| 17 | Meningkatnya pengelolaan aset wakaf | 1 | Persentase lembaga wakaf yang dibina | 90 | % | Zawa | 2122.QDB.001.053.A | Asistensi Pelaksanaan EAIW | 5.000.000 |
| | | 3 | Persentase tanah wakaf yang bersertifikat | 15 | % | Zawa | 2122.QEH.001.051.A | Koordinasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dengan BPN | 19.860.000 |
| 18 | Meningkatnya pengelolaan & pembinaan pemberdayaan dana zakat | 1 | Persentase lembaga zakat yang dibina | 100 | % | Zawa | 2122.QDD.001.051.A | Pendampingan Program Kampung Zakat | 7.000.000 |
| | | | | | | Zawa | 2122.QDB.001.054.A | Fasilitasi Penyelenggara Zakat dan Wakaf | 25.040.000 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--------|---------|-------------------------|---------------------|--|----------------|
| 20 | Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan | 1 | Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan | 93,33 | % | Pendma | 6708.EBA.994.001.A | TPG PNS pada Madrasah | 23.863.515.000 |
| | | | | | | | 6708.EBA.994.001.B | Tunjangan Tenaga Pendidik untuk PPPK | 2.275.305.000 |
| | | 2 | Persentase guru pendidikan agama yg dinilai kinerjanya sbg dasar penetapan tunjangan | 29 | % | PAIS | 6708.EBA.994.001.A | TPG PNS pada PAIS | 6.482.240.000 |
| 23 | Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, & berbakat | 1 | Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah | 76.966 | Siswa | Pendma | 2129.QEK.005.004.A | MIN 1 Mojokerto | 251.160.000 |
| | | | | | | Pendma | 2129.QEK.005.004.B | MIN 2 Mojokerto | 949.440.000 |
| | | | | | | Pendma | 2129.QEK.005.004.C | MIN 3 Mojokerto | 566.720.000 |
| 28 | Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) | 1 | Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja | 95 | % | Sub.Bag. TU | 2100.EBA.994.001.A | Gaji dan tunjangan PNS Fungsi Agama | 11.136.975.000 |
| | | | | | | Sub.Bag. TU | 2100.EBA.994.001.B | Gaji dan tunjangan PPPK Fungsi Agama | 2.440.021.000 |
| | | | | | | Sub.Bag. TU | 6708.EBA.994.001.A | Pembayaran gaji dan tunjangan Fungsi Pendidikan | 43.884.415.000 |
| | | | | | | Sub.Bag. TU | 6708.EBA.994.001.B | Gaji dan Tunjangan PPPK | 4.035.061.000 |
| | | 2 | Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti | 95 | % | Sub.Bag. TU | 2099.EBC.954.058.A | Pembinaan PNS dan Pemangku Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional | 5.400.000 |
| 29 | Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan | 1 | Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu | 8 | Dokumen | Sub.Bag. TU | 2103.EBA.994.002.A | Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Tata Usaha | 625.122.000 |
| | | | | | | Sub.Bag. TU | 6708.EBA.994.002.A | Kebutuhan Perkantoran Pengelolaan Anggaran | 10.800.000 |
| | | | | | | Sub.Bag. TU | 2135.EBA.994.002.AA | Operasional Perkantoran | 179.000.000 |
| | | | | | | PAIS, PDPontren, Pendma | 2135.EBA.994.002.AB | Perjalanan Dinas Pelaksanaan Tusi Ditjen Pendis | 55.000.000 |
| | | | | | | Pendma | 2135.EBA.994.002.BA | Operasional MIN 1 Mojokerto | 95.000.000 |
| | | | | | | Pendma | 2135.EBA.994.002.CA | Operasional MIN 2 Mojokerto | 105.000.000 |
| | | | | | | Pendma | 2135.EBA.994.002.DA | Operasional MIN 3 Mojokerto | 100.000.000 |
| | | | | | | Bimas Islam | 2125.EBA.994.002.A | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 29.439.000 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|----|-------------|--------------------|-------------------------------------|--|------------|
| | | | | | Bimas Islam | 2125.EBA.994.002.B | BOP KUA | 1.603.720.000 | |
| | | | | | PHU | 2150.EBA.994.002.A | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 52.950.000 | |
| | | 2 | Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal | 96 | % | Sub.Bag. TU | 2100.EBD.955.052.A | Koordinasi Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan | 5.500.000 |
| 31 | Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi | 2 | Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi | 90 | % | Sub.Bag. TU | 2101.EBA.960.054.A | Bimbingan Penyusunan Laporan Kinerja Melalui Aplikasi SIPKA | 4.800.000 |
| 33 | Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran | 1 | Persentase output perencanaan yang berbasis data | 95 | % | Sub.Bag. TU | 2135.EBA.994.002.AC | Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan | 6.000.000 |
| | | 2 | Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra | 95 | % | Sub.Bag. TU | 2102.EBD.952.052.A | Penyusunan dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 12.452.000 |
| | | | | | | PHU | 2150.EBD.952.952.A | PENYUSUNAN PERENCANAAN dan PENGANGGARAN 2024 | 2.000.000 |
| 35 | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor | 1 | Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar | 80 | % | Sub.Bag. TU | 6708.EBA.994.002.A | Sewa peralatan dan mesin, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 45.426.000 |
| 36 | Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa | 1 | Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu | 90 | % | Sub.Bag. TU | 2103.EBA.962.052.A | Bimbingan Teknis tata persuratan dan penerapan Srikandi | 5.400.000 |
| | | | | | | | Total Anggaran yang dikelola | 101.119.397.000 | |

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah proses penyusunan rencana kinerja dalam 1 tahun yang diperoleh dari penjabaran Renstra 5 tahun menurut program kegiatan dan target tertentu yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja/organisasi. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja sasaran kegiatan dan dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai.

Oleh karena itu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) perlu dilaksanakan setiap tahun sebagai dasar penyusunan anggaran tahun anggaran berikutnya sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan oleh pimpinan atau seluruh anggota satuan kerja/organisasi.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dilakukan untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*good governance*), berdaya dan bersaing guna, transparansi, bersih dan bertanggung jawab.

Mojokerto, 22 Desember 2023
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Mojokerto



ivuttakin